



**KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PEMILU**

TESIS

Oleh:

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

NIM: 220720101030

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2025



**KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PEMILU**

TESIS

Oleh:

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

NIM: 220720101030

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2025

PERSYARATAN GELAR

KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PEMILU

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan mencapai gelar Magister Hukum

Oleh:

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

NIM: 220720101030

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2025

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

yâ ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bil-qisthi syuhadâ'a lillâhi walau 'alâ anfusikum awil-wâlidaini wal-aqrabîn, iy yakun ghaniyyan au faqîran fallâhu aulâ bihimâ, fa lâ tattabi'ul-hawâ an ta'dilû, wa in talwû au tu'ridlû fa innallâha kâna bimâ ta'malûna khabîrâ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (QS: Surah An-Nisa' Ayat 135)

*

* Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), h. 134.

PERSEMBAHAN

Persembahan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Keluarga
2. Dosen
3. Teman

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 16 Januari 2025

Tri Dharma Putra

PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul: “KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PEMILU”

Telah disetujui pada tanggal 16 Januari 2025

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 19640103 199002 2 001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum

NIP. 196506031990022001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: **KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PEMILU**

Oleh:

Tri Dharma Putra

NIM. 220720101030

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022 001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum
NIP. 196506031990022001

Mengesahkan
Dekan

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2025

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Gautama Budi Arundhita, S.H., LL.M
NIP. 197509302002121000

Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H
NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji,

Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.

NIP. 197810242005011002

.....

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

.....

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum

NIP. 196506031990022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Dharma Putra

NIM : 2207201010370

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMILU” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2025

Tri Dharma Putra, S.H
NIM 220720101030

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang tidak pernah putus memberikan rahmat, anugerah, dan pertolongan-Nya kepada peneliti, sehingga karya tulis ilmiah berupa tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Orang-orang hebat disamping saya dan sekitar saya juga menjadi faktor selesainya tesis ini, oleh sebab itu pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, IPM., selaku Rektor Universitas Jember, atas kebijakan memberikan ijin kuliah di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Prof. Dr. Budi Setyono, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menempuh Program Pascasarjana di Universitas Jember.
3. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan dukungan, rekomendasi, dan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kuliah sambil melaksanakan tugas sebagai staf akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jember, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya agar cepat menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan telaten dan sangat luar biasa all out dalam membimbing dan memberikan arahan mulai dari penetapan judul tesis hingga penulisan tesis ini selesai. Terima kasih atas kesabaran dan nasehat ibu yang akan selalu saya ingat sampai kapan pun.
6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah bersedia menyisihkan waktunya ditengah kesibukan beliau, yang terus membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.

7. Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Ketua Penguji, Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku Sekretaris penguji, dan Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Anggota penguji yang selalu memberikan semangat, nasehat dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama saya menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh tenaga kependidikan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember maaf, tidak dapat disebutkan satu-satu, yang sudah banyak membantu saya, terutama dalam proses administrasi, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan keberkahan yang melimpah.
10. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi dan membantu saya dalam hal apapun yang belum sempat saya sebut namanya satu persatu. saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, serta do'anya semoga Allah SWT memberikan balasan dengan kebaikan yang lebih sempurna. Aamiin.

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat baik bagi para pembaca, agama, nusa, dan bangsa.

Jember, 16 Januari 2025

Peneliti

Tri Dharma Putra, S.H

NIM 220720101030

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan penulisan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun tesis ini. Tanpa bimbingan dan dorongan beliau, penulisan tesis ini tidak akan terwujud. Keluarga tercinta, atas doa, dukungan moril, dan materiil yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan fasilitas dan sarana pendukung selama masa studi.

Tesis ini disusun dengan kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Semoga penulisan ini juga dapat memberikan inspirasi dan sumbangsih bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Jember, 16 Januari 2025

Penulis,

Tri Dharma Putra, S.H

RINGKASAN

Kepastian Hukum Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Pemilu; Tri Dharma Putra; 220720101030; 2024; 120 Halaman; Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

Fenomena berulang setiap lima tahun, di mana anak-anak sering dilibatkan dalam kampanye politik. Kampanye politik yang melibatkan anak menjadi perhatian serius karena melanggar hak anak untuk bebas dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan adanya beberapa kasus pelibatan anak dalam kampanye politik selama Pemilu 2024 dan sebelumnya pada Pemilu 2019. Adapun problematika dalam penelitian ini ialah 1) Apakah peraturan perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum terkait usia anak dalam Tindak Pidana Pemilu? 2) Apakah keterlibatan anak dalam tindak pidana pemilu telah memberikan perlindungan terhadap anak? 3) Bagaimana konsep ke depan perlindungan anak dalam tindak pidana pemilu?

Metode penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada aspek hukum positif yang berlaku sebagai dasar analisa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Indonesia, perbedaan batas usia dalam berbagai peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan kapan seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini mencerminkan ambiguitas dalam sistem hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi warganya. Perlindungan hukum anak sebagai korban, saksi, atau pelaku belum diatur secara khusus, mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan Pasal 95 huruf a, UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani laporan pelanggaran terkait pemilihan umum. Namun, hak-hak anak belum sepenuhnya terjamin dalam regulasi Bawaslu, karena proses penanganan laporan untuk anak masih mengikuti prosedur yang sama dengan orang dewasa. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran pemilu. Untuk itu, penting adanya implementasi diversifikasi, yaitu proses penyelesaian pelanggaran pemilu yang melibatkan anak melalui lembaga seperti Bawaslu, LPSK, dan KPAI. Kebijakan ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan dan selaras dengan UU Pemilu dan UU SPPA, yang mengatur tindak pidana pemilu dan keterlibatan anak dalam proses hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka saran yang diberikan oleh penulis ialah Pemerintah dan legislator harus melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia dewasa, termasuk peraturan terkait hak pilih. Perlu dilakukan pembedaan prosedur penanganan laporan dan penindakan kasus yang melibatkan anak oleh Bawaslu. Misalnya, anak yang terlibat sebagai korban, saksi, atau pelaku dalam dugaan pelanggaran pemilu harus diproses dengan pendekatan yang ramah anak, yang memperhitungkan hak-

hak mereka serta dampak psikologis yang mungkin terjadi. Pelaksanaan diversi dalam kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan anak harus melibatkan berbagai lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

SUMMARY

Legal Certainty For Child Protection In Election Crime; Tri Dharma Putra; 220720101030; 2024; 120 Pages; Master of Law Study Program, Faculty of Law, Jember University

This phenomenon repeats itself every five years, where children are often involved in political campaigns. Political campaigns involving children are a serious concern because they violate children's rights to be free from abuse in political activities, as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) shows that there were several cases of children's involvement in political campaigns during the 2024 Election and previously in the 2019 Election. The problems in this research are 1) Do the laws and regulations provide legal certainty regarding the age of children in criminal acts? Election? 2) Does the involvement of children in election crimes provide protection for children? 3) What is the future concept of child protection in election crimes?

The research method used uses a normative juridical research type which refers to the positive legal aspects that apply as the basis for analysis. The problem approaches used in this research are the statutory approach, conceptual approach and comparative approach.

The research results show that in Indonesia, differences in age limits in various laws and regulations cause legal uncertainty, especially in determining when someone is considered an adult and capable of carrying out legal actions. This reflects the ambiguity in the legal system which should provide legal certainty and guarantees for its citizens. Legal protection for children as victims, witnesses or perpetrators has not been specifically regulated, resulting in legal uncertainty. Based on Article 95 letter a, Law Number 7 of 2017, Bawaslu has the authority to handle reports of violations related to general elections. However, children's rights are not fully guaranteed in Bawaslu regulations, because the process for handling reports for children still follows the same procedures as adults. The state has an obligation to respect, protect and fulfill the human rights of all citizens, including children involved in election violations. For this reason, it is important to implement diversion, namely the process of resolving election violations involving children through institutions such as Bawaslu, LPSK, and KPAI. This policy reflects efforts to protect children as a vulnerable group and is in line with the Election Law and the SPPA Law, which regulate election crimes and the involvement of children in the legal process.

Based on this explanation, the advice given by the author is that the government and legislators must harmonize the laws and regulations governing the age limit for adulthood, including regulations regarding the right to vote. It is necessary to differentiate procedures for handling reports and taking action against cases involving children by Bawaslu. For example, children involved as victims, witnesses or perpetrators in alleged election violations must be processed using a child-friendly approach, which takes into account their rights and the psychological impact that may occur. The implementation of diversion in cases of

election violations involving children must involve various related institutions such as the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and the Indonesian Child Protection Commission (KPAI).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
KATA PENGANTAR	xii
RINGKASAN	xiii
<i>SUMMARY</i>	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipe Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Masalah	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	19
1.7 Kerangka Alur Pikir	21
1.8. Sistematika Penelitian	21
BAB 2 KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL	23
2.1. Teori Perlindungan Hukum.....	23

2.2. Teori Kepastian Hukum.....	24
2.3 <i>Lex specialis derogat legi generali</i>	26
2.4 Kegiatan Politik.....	29
2.4.1. Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa	29
2.4.2. Asas – Asas Pemilihan Umum	31
2.4.3. Kampanye	32
2.5. Tindak Pidana Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pemilihan Umum	33
2.5.1. Tindak Pidana Pemilu.....	33
2.5.2 Tindak Pidana Anak	34
2.5.3 Hukum Perlindungan Anak dalam Kegiatan Politik	37
2.5.4. Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik.....	38
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
3.1 Kepastian Hukum Peraturan Perundang-Undangan terkait Usia Anak dalam Tindak Pidana Pemilu.....	40
3.1.1 Penetapan Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	45
3.1.2 Kepastian Hukum Hak Pilih Masyarakat yang Belum Berusia 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia	52
3.1.3 Dewasa dari Sudut Pandang Psikologi	55
3.2 Perlindungan Hukum Anak yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu	60
3.2.1 Urgensi Perlindungan Hukum Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemilu.....	60
3.2.2 Perlindungan Hukum Anak yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu di Indonesia	71
3.3 Konsep Ke Depan Perlindungan Hukum Anak dalam Tindak Pidana Pemilu.....	89
3.3.1 Kajian Komparatif Perlindungan Hukum Anak yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu di Negara Malaysia dan Belanda	89

3.3.2 Penyeragaman usia pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung	94
3.3.3 Konsep Ke depan Harmonisasi Undang-undang Perlindungan anak dan Undang-undang Pemilu Sebagai Wujud Kepastian Hukum.....	96
BAB 4 PENUTUP	106
4.1 Kesimpulan	106
4.2 Saran	107

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai "sarana sosialisasi politik". Salah satu sosialisasi politik yang dilakukan partai politik adalah kampanye politik, Kampanye Pemilu merupakan kegiatan wajib peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Namun dalam kampanye politik tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam proses kampanye. Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap kampanye politik selama tahapan pemilu berlangsung termasuk kampanye terbuka menemukan 6 kasus pelibatan anak dalam kampanye politik selama pemilu 2024.¹ Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukanlah perbuatan yang tepat karena anak memiliki hak untuk terbebas dari penyalahgunaan kegiatan politik, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 15 huruf a menyebutkan bahwa "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik". Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

¹ Lukman Tara, "KPAI Temukan Dugaan Pelanggaran Hak Anak selama Kampanye" 2024, <https://www.rri.co.id/pemilu/526608/kpai-temukan-dugaan-pelanggaran-hak-anak-selama-kampanye> diakses pada tanggal 23 April 2024

Terlebih lagi tahun 2023, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan yang tidak melarang secara total kampanye politik oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye di tempat pendidikan, sebagaimana diberlakukan bagi tempat ibadah.² Hal ini sangat dimungkinkan terlibatnya anak-anak ikut serta kegiatan politik, Jumlah Kasus Pelibatan Anak pada penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019 silam, sebagaimana data berikut ini ³

Tabel 1. Jumlah Kasus Pelibatan Anak pada penyelenggaraan Pemilu

No	Sumber	Jumlah Anak Korban Pelanggaran Penyalahgunaan Politik/Pemilu	Tahun
1	KPAI	55	2019
2	BAWASLU	56	

Pelibatan anak dalam kampanye politik tumbuh menjadi fenomena berulang. Selama proses pemilu 2019 berlangsung, ditemukan sebanyak 55 kasus melibatkan anak di dalam sebuah kampanye politik dan turut mencakup kampanye terbuka, melalui pengawasan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), memaparkan bahwa 56 kasus dugaan melibatkan anak dari evaluasi Pemilu 2019. Modus Pelanggaran Kampanye Melibatkan Anak, antara lain: (1) Kampanye dilakukan di tempat atau di lingkungan anak-anak, seperti tempat bermain, institusi pendidikan anak dan, tempat penitipan anak; (2) Paslon atau partai politik menggunakan massa anak; (3) Anak dijadikan juru kampanye oleh paslon atau partai politik tertentu; (4) Anak dijadikan bintang politik pada saat kampanye atau iklan politik, anak yang belum berumur 17 Tahun datanya dimanipulasi agar bisa memilih atau ikut serta dalam pemilihan, dan belum menikah supaya bisa partisipasi dalam pemilihan; (5)

² Eka Yudha Saputra, "KPAI Akan Buat Pedoman Panduan Pengawasan Pemilu untuk Cegah Eksploitasi Anak", 2023, [KPAI Akan Buat Pedoman Panduan Pengawasan Pemilu untuk Cegah Eksploitasi Anak - Pemilu Tempo.co](#) diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 20:12

³ Nellyati dkk, *Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP) Volume 5, Issue 2, Desember 2022, h. 128

Anak dijadikan sebagai bahan hiburan di atas panggung pada saat kampanye; (6) Anak disuruh untuk bekerja dan memasang atribut dan perlengkapan kampanye.⁴

Terlebih lagi melihat banyaknya kasus pidana pemilu pada tahun 2019, pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 juga terdapat kasus pidana anak dalam kampanye politik seperti halnya baru-baru ini Pengadilan Negeri Purworejo memutus perkara tindak pidana anak dalam kampanye politik yang beredar di media sosial tiktok, melihat putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr Hakim dalam hal ini menitik beratkan kepada pelaku calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebagai terdakwa, bahwasanya kasus ini berkaitan dengan tersebarnya video *TikTok* dua anak di bawah umur sedang berkampanye untuk terdakwa, dari putusan ini Hakim hanya menghukum calon Anggota DPRD Kab. Purworejo dan tidak memberikan efek jera dengan menerapkan tindak pidana pemilu bagi anak, maka dalam hal ini minim sekali tindak pidana pemilu bagi anak masuk ke ranah hukum sehingga menjadikan setiap pemilu anak selalu terlibat kegiatan politik.

Keterlibatan anak dalam proses kampanye pemilu tidak hanya berada pada media sosial, melainkan juga masuk pada kelembagaan pendidikan. Pada peristiwa di Sekolah Dasar Negeri Guntung Manggis, Kota Banjar Baru, kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif pada tahun 2019 membuktikan rentannya penggunaan anak-anak sebagai alat politik. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN. Bjb serta Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN. Bjb menjerat anggota calon legislatif yang melakukan kampanye serta Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis yang merupakan penanggungjawab sekolah. Keduanya melanggar ketentuan dalam Pasal 521 Jo. Pasal 28p Ayat 1 huruf h Undang-Undang Pemilu terkait larangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam hal ini lembaga Pendidikan sebagai tempat melakukan kampanye. Calon Legislatif dan Kepala Sekolah keduanya bersama mengadakan kampanye pada lingkungan pendidikan, menggunakan anak-anak sebagai alat untuk menyebarkan informasi

⁴ Farida, I., & Dewi, V. F. A. *Pelibatan Anak di Dalam Kampanye Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 6 No. 2, 2018, h. 144.

serta dukungan kepada Calon Legislatif yang dimaksud.⁵ Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 280 Ayat 1 huruf h UU Pemilu sebagai inkonstitusional, demikian menjadi dasar diperbolehkannya melakukan kampanye di lembaga pendidikan. Namun, pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan tidak dibatasi hanya pada perguruan tinggi, sehingga dapat dilakukan pada setiap tingkatan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga, anak-anak menjadi lebih rentan menjadi bagian dari kampanye dengan adanya Putusan MK tersebut.⁶ Demikian, diperlukan analisis antara dua putusan PN Banjarbaru dengan Putusan MK pada batasan lembaga pendidikan, guna memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Anak yang diikutsertakan dalam kampanye pemilu juga terjadi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN. Slr tertanggal 27 Juni 2019 dengan Terdakwa Rahmat Suwardi yang melanggar ketentuan Pasal 493 Jo. Pasal 280 huruf k UU Pemilu, yakni kampanye yang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih, dalam hal ini anak. Dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan oleh Sentra Gakkumdu selayar memanggil empat orang anak sebagai saksi yaitu anak atas nama Muhammad Tahir, Suardi, Nur Adam dan Andi Firman, yang diambil keterangannya di kantor Pengawas Kecamatan Bontomatene pada tanggal 26 sampai dengan 29 Maret 2019. Proses pemeriksaan dilakukan oleh pengawas pemilu kecamatan dan didampingi penyidik dan jaksa gakkumdu bawaslu selayar dengan menggunakan pakaian bebas dengan metode yang tidak formal.⁷

Pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Tindak Pidana Pemilu adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini melanggar terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Khairul

⁵ Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN. Bjb serta Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN. Bjb

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XII/2023.

⁷ Neliyati & Abrar Lafi Naim, *Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 5 No. 2, 2022, h. 128-129.

Fahmi mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai bagaian dari tindak pidana di dalam aturan hukum pidana yang lebih khusus diperuntukkan bagi tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pemilu.⁸ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Perma No. 1/2018) mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana yang diatur di dalam UU Pemilu.

Ketentuan Pidana Pemilu diatur pada Bab II, Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU Pemilu. Terdapat 9 jenis tindak pidana pemilu yang diatur, yakni memberikan keterangan tidak benar terhadap pengisian data diri daftar pemilih (Pasal 488), keputusan Kepala Desa yang memberikan keuntungan atau kerugian pada peserta pemilu (Pasal 490), Melakukan pengacauan, penghalangan serta mengganggu proses kampanye (Pasal 491), melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU (Pasal 492), Melaksanakan jenis kampanye yang di larang (Pasal 280 Ayat 1), Memberikan keterangan dusta dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu (Pasal 496 dan 497), Menyebabkan seseorang kehilangan hak pilihnya (Pasal 510), melakukan penetapan jumlah suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (pasal 514), memberikan suara lebih dari satu kali (pasal 516).

Negara Malaysia turut mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang diatur secara khusus di dalam *Election Offences Act 1954*. Jenis-jenis tindak pidana pemilu termaktub dalam Bagian II, Bagian III, serta Bagian IV.⁹ Sementara Negara Belanda mengatur tindak pidana pemilu berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 126 hingga 129 CC. Pembahasan Malaysia dan Belanda terkait pengaturan tindak pidana pemilu relevan dengan perlindungan anak karena Malaysia melalui *Election Offences Act 1954* dan *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* memberikan kerangka pencegahan korupsi pemilu, termasuk pembelian suara, yang sering melibatkan

⁸ Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, 2015, h. 266.

⁹ Topo Santoso, *Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Empat Negara Asia Tenggara*, Hukum dan Pembangunan, Nomor 2, 2004, h. 131-133.

anak secara tidak langsung. Belanda melalui KUHP Pasal 126-129 CC dan Undang-Undang Pemilu Pasal Z1-Z11 melarang tindakan seperti penipuan dan dokumen palsu, yang secara implisit juga melindungi anak dari eksploitasi dalam konteks pemilu. Analisis peraturan di Malaysia dan Belanda menunjukkan bagaimana anak bisa saja terlibat secara langsung (misalnya, dipaksa atau digunakan untuk membeli suara) atau tidak langsung (menjadi korban eksploitasi politik). Peraturan ini menunjukkan upaya perlindungan hukum, meskipun tidak spesifik menyebut anak, dan dapat dibandingkan dengan situasi di Indonesia.

Pembahasan Malaysia dan Belanda dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana negara lain mengatur tindakan pencegahan yang melibatkan anak dalam tindak pidana pemilu, meskipun tidak eksplisit berfokus pada perlindungan anak. Hal ini menjadi pijakan untuk membahas perlindungan anak dalam konteks tindak pidana pemilu di Indonesia.

Penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia dilakukan dengan cara dan prosedur tersendiri yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut sebagai Perbawaslu Sentra Penegakan Hukum).¹⁰ Melihat kasus di atas dan tata cara penyelesaian pidana pemilu anak, maka Hak-hak anak yang melekat tidak lantas hilang ketika mereka terlibat dalam kasus pelanggaran pemilihan umum, sehingga harus tetap menjadi fokus perlindungan. Perlindungan anak di bidang hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Sistem ini wajib dijalankan dengan baik, mengacu pada prosedur memfasilitasi baik menyelidiki dan proses penyidikan di kepolisian, bagaimana cara penuntutan di kejaksaan dan persidangan pengadilan.

Merujuk pada Pasal 95 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mengemban salah satu wewenang untuk menerima dan melakukan tindak lanjut atas laporan terkait dugaan adanya pelanggaran pada implementasi peraturan perundang-undangan perihal pemilihan umum. Meskipun demikian,

¹⁰ Hasyim Asy'ari, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, Komisi Pemilihan Umum Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2022, h. 37

pemenuhan hak-hak anak belum terjamin dalam regulasi proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Permasalahan ini dapat diamati dari proses laporan serta penanganan, baik antara dewasa maupun anak yang melalui rangkaian proses yang sama di Badan Pengawas *offences* Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan khusus apabila posisi anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai saksi menurut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan (selanjutnya disebut Perbawaslu PTP). Keterlibatan anak dalam pelanggaran pemilihan umum seyogyanya tidak menyebabkan hilangnya hak-hak yang melekat di dirinya sebagai anak yang harus tetap dilindungi. Dalam perkembangan perlindungan anak di bidang hukum berkorelasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme procedural tersebut haruslah tetap memperhatikan kepentingan anak.¹¹

Berdasarkan pasal 95 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum salah satu kewenangan Bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Namun regulasi terkait proses penanganan pelanggaran di kelembagaan Bawaslu belum menjamin pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hal ini terlihat dalam penanganan temuan dan laporan prosesnya anak dan orang dewasa melalui rangkaian proses yang sama dalam penyelesaian pelanggaran di badan pengawas pemilihan umum karena dalam peraturan Badan pengawas pemilihan umum nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan tidak ada aturan khusus jika anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai saksi.¹²

¹¹ Nellyati, dkk, *Konsep Diversi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum*, Journal of Lex Generalis, Vol. 2 No. 8, 2021, h. 1885-1886.

¹² E.H Manurung dan Helianny, *Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Perindo karena "Curi Start" Kampanye dalam Pemilu 2019*, Jurnal USM Law Review, Vol. 3 No. 1, h. 182-198.

Melihat hal tersebut penulis ingin membuat konsep baru mengenai penanganan permasalahan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dengan sistem peradilan anak dengan mengedepankan terpenuhinya hak-hak anak dalam kasus tindak pidana pemilu, maka dalam hal ini penulis ingin mengangkat judul tesis “**KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMILU** “

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah peraturan perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum terkait usia anak dalam Tindak Pidana Pemilu?
2. Apakah keterlibatan anak dalam tindak pidana pemilu telah memberikan perlindungan terhadap anak?
3. Bagaimana konsep ke depan perlindungan anak dalam tindak pidana pemilu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengaitkan kepastian hukum peraturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak.
2. Menguraikan proses hukum keterlibatan anak dalam tindak pidana pemilu yang memberikan perlindungan terhadap anak.
3. Merumuskan konsep kedepan mengenai perlindungan anak dalam tindak pidana pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memaparkan 2 (dua) manfaat penelitian sesuai bahasan topik yakni:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Secara umum, penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada lembaga negara yang memiliki

- b. wewenang dalam rangka agenda penegakan hukum (*law enforcement*) dan juga diperuntukkan kepada lembaga legislatif (*volksraad*) sebagai pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan.
- c. Secara khusus, penelitian ini difokuskan terhadap aspek kebijakan formulasi proses persidangan anak yang melakukan tindak pidana pemilu

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diproyeksikan sebagai kontribusi pemikiran terhadap permasalahan tindak pidana pemilu yang dilakukan anak.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan bagian dalam penelitian untuk menemukan adanya pembaharuan terhadap penelitian saat ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik pada hasil penelitian berbahasa Indonesia hingga pada penelitian luar yang sejenis dengan penelitian saat ini. Selanjutnya lebih lanjut, penelitian terdahulu yang digunakan dalam Tesis ini ialah:

Pertama ialah Tesis oleh Nadya Meidiana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum” pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2022.¹³

Latar belakang penelitian terdahulu didasarkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak terbagi menjadi 2 jenis yakni secara preventif yang telah dilaksanakan dengan tujuan melindungi hak anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan secara represif mengatur penindakan terhadap pelaku yang melibatkan

¹³ Nadya Meidiana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum*, (Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2022).

anak dalam kegiatan pemilihan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan penegakan hukum ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum serta nilai/budaya yang dianut masyarakat yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut. Dari faktor tersebut diperlukan upaya proaktif dari semua pihak terdekat anak yaitu orang tua penyelenggara, pengawas, calon/pasangan calon, tim pemenangan/kampanye sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai. Persamaan penelitian terdahulu ialah kedua penelitian sama-sama dilandaskan pada perlindungan anak yang terlibat tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak

Kedua ialah Tesis oleh Jefrie Ferdiansyah, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bung Hatta Padang Pada Tahun 2022, dengan judul, “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Peraturan Di Indonesia”¹⁴

Latar belakang dari penelitian terdahulu ialah tindak pidana pemilu terjadi pada pemilihan umum salah satunya adalah menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu yang diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Pemilu. Tindak pidana Pemilu tidak menutup kemungkinan anak sebagai pelaku dikarenakan telah terorganisirnya tindak pidana pada masa sekarang ini. Rumusan permasalahan 1) bagaimanakah sinkronisasi peraturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak di Indonesia? 2) bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan di Indonesia? Persamaan penelitian terdahulu ialah kedua penelitian sama-sama dilandaskan pada

¹⁴ Jefrie Ferdiansyah, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Peraturan Di Indonesia* (Padang: Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bung Hatta Padang, 2022)

perlindungan anak yang terlibat tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak

Adapun orisinalitas penelitian pada Tesis ini dapat secara rinci dilihat dalam table sebagai berikut:

TABEL 1. Orisinalitas Penelitian

No	Nama/Instansi/Tahun	Judul	Metode Menelitian	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan Tesis
	Tesis oleh Nadya Meidiana/ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar/ 2022.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum	Yuridis Normatif	Dalam melaksanakan penegakan hukum ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum serta nilai/budaya yang dianut masyarakat yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut. Dari faktor tersebut diperlukan upaya proaktif dari semua pihak terdekat anak yaitu orang tua penyelenggara, pengawas, calon/pasangan calon, tim pemenangan/kampanye sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.	Pada penelitian saat ini, Tesis mengangkat mengenai proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pemilu di Indonesia apakah telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada anak. Pada penelitian saat ini juga memberikan rumusan kebijakan di masa mendatang dengan melakukan penelitian berbasis konseptual dan perbandingan.
	Jefrie	Analisis	Jenis	1) Tindak pidana	Pada penelitian saat

Ferdiansyah/ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana , Universitas Bung Hatta Padang/ 2022	Penyelesaian Tindakan Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Peraturan Di Indonesia	penelitian adalah penelitian hukum normatif dan spesifikasi hukum dikaji secara horizontal. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif	pemilu yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan Pasal 515 UU Pemilu sebagai hukum materil yang menggunakan hukum acara pidana biasa atau KUHP dan memperhatikan kepentingan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang SPPA. 2) Mekanisme penyelesaian dilalui dari penyidikan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai pada tahap proses persidangan selanjutnya diajukan proses diversi, apabila diversi menghasilkan kesepakatan atau tidak menghasilkan kesepakatan maka dilalui proses persidangan sidang tertutup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA.	ini, Tesis mengangkat mengenai proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pemilu di Indonesia apakah telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada anak. Pada penelitian saat ini juga memberikan rumusan kebijakan di masa mendatang dengan melakukan penelitian berbasis konseptual dan perbandingan.
--	---	---	---	--

1.6 Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk menghimpun dan menjelajahi keterkaitan antara berbagai fakta yang menjadi fokus penelitian. Proses penelitian melibatkan penerapan metode tertentu untuk menganalisis objek permasalahan yang diteliti, dan pemilihan metode penelitian dilakukan melalui perencanaan yang terstruktur. Tahapan-tahapan dalam proses penelitian mencakup:

1.6.1 Tipe Penelitian

Tesis ini mengkaji secara yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan mencakup data primer dan

sekunder, dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggambarkan data kualitatif. Fokus penelitian tidak terbatas pada penerapan kaidah-kaidah hukum positif.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan hukum, yang melibatkan analisis terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas.¹⁵ Dalam penyusunan tesis ini, tiga pendekatan masalah utama digunakan: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi,¹⁶ terkait rumusan masalah pertama yaitu kepastian hukum dari peraturan perundang-undangan dalam Tindak Pidana Pemilu.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum,¹⁷ terkait rumusan masalah kedua yaitu pengaturan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana pemilu yang berkaitan dengan anak dengan prinsip perlindungan hukum.
3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Rudolf D. Schelesinger menyatakan hukum komparatif merupakan metode yang dilakukan untuk mengkaji guna mendapatkan pemahaman terkait materi

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7.

¹⁶ *Ibid*, h.180

¹⁷ *Ibid*, hlm.190

hukum yang berbeda.¹⁸ Negara Malaysia merupakan negara yang dipilih peneliti sebagai objek perbandingan sistem hukum terkait tindak pidana pemilu yang melibatkan anak. Adapun landasan pemilihan negara Malaysia sebagai objek perbandingan, ialah kesamaan kultur, akar budaya hukum di antara kedua negara meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda. Selanjutnya dilakukan perbandingan pula dengan Negara Belanda yang mengatur tindak pidana pemilu berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 126 hingga 129 CC. Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam KUHP Belanda terdiri dari pidana suap dengan tujuan mempengaruhi pilihan seseorang, melakukan segala bentuk penipuan yang mengakibatkan batalnya pemungutan suara, atau dengan sengaja membatalkan atau menyebabkan hasil pemilu yang salah. Negara Belanda dipilih sebagai negara yang turut dibandingkan dikarenakan adanya kesamaan sistem hukum yakni *Civil Law*, serta historis eksistensi hukum kolonial di Indonesia khususnya, sehingga terdapat keterikatan di antara kedua negara. Jakson dan Tushnet memaparkan mengenai perbandingan hukum terhadap negara yang memiliki sistem hukum berbeda yakni, benar bahwa sistem hukum yang berbeda dapat mencapai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda, tetapi kaitannya dapat dimaknai dari sisi politik, ekonomi, dan budaya.¹⁹

4. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Pada penelitian ini, dilakukan analisis pada beberapa putusan yang berkaitan dengan keterlibatan anak dalam pelanggaran/tindak pidana pemilu. Pertama ialah Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, kasus ini berkaitan dengan tersebarnya video *TikTok* dua anak di bawah umur sedang berkampanye untuk

¹⁸ Rudolf Schlesinger, *Comparative Law-Cases and Materials*, (Brooklyn: Foundation Press, 1959).

¹⁹ Vicki c. Jakson & Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (New York: Foundation Press, 1999), h. 145.

terdakwa, dari putusan ini Hakim menghukum calon Anggota DPRD Kab. Purworejo. Kedua ialah Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN. Bjb serta Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN, pelanggaran pemilu di Sekolah Dasar Negeri Guntung Manggis, Kota Banjar Baru, kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif pada tahun 2019 serta peran Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab lembaga pendidikan. Ketiga ialah Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN. Slr tertanggal 27 Juni 2019 dengan Terdakwa Rahmat Suwardi yang melanggar ketentuan Pasal 493 Jo. Pasal 280 huruf k UU Pemilu, yakni kampanye yang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih, dalam hal ini anak.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. bahan hukum digunakan untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang dikemukakan. Bahan Hukum merupakan sumber penelitian hukum dalam rangka pemecahan isu hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan Putusan Hakim di wilayah yurisdiksi negara lain). Bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* dalam hal ini, meliputi:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Lembaran Negara 1981/No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.;

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara 1999/ No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886.;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Lembaran Negara 2012/ No. 153, Tambahan Lembaran Negara No. 5332.;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Lembaran Negara 2014/ No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Lembaran Negara 2017/No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 6109.;
- f) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Lembaran Negara 2022/ No. 224, Tambahan Lembaran Negara No. 6832.;
- g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Berita Negara 2018/ No. 1566.;
- h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan dalam Berita Negara 2018/ No. 324.;
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dalam Berita Negara 2018/ No. 452.

Adapun Bahan hukum primer yang bersifat *persuasive authority* dalam hal ini, meliputi Peraturan Perundang-Undangan di Negara Malaysia dan Belanda yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu dan Perlindungan Anak, yakni Negara Malaysia turut mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang diatur secara khusus di dalam *Election Offences Act 1954*. Jenis-jenis tindak pidana

pemilu termaktub dalam Bagian II, Bagian III, serta Bagian IV.²⁰ Bagian II mulai dari *article 3* hingga *article 6* terdiri dari pelanggaran pemilu dari siapa saja, pelanggaran pemilu dari para petugas, pelanggaran terkait promosi niat buruk atau permusuhan, serta pelanggaran terkait kerahasiaan pemilu. Sedangkan, Bagian tiga mulai dari *article 7* hingga *aricle 11* mengatur mengenai tindak pidana personasi, perlakuan, pengaruh yang tidak semestinya, serta bentuk lainnya dari praktik korupsi. Sedangkan praktik-praktik illegal di atur di Bab IV mulai dari *article 12* hingga *article 27*, termasuk pengaturan mengenai sanksi bagi para pelaku praktik illegal dalam pemilihan umum.

Pengaturan terkait tindak pidana pemilu dilandasi pada Bab 8 Konstitusi Negara Malaysia yang mengatur mengenai pemilihan politik. Selanjutnya dikonstruksikan *Election Offences Act 1954* yang diperuntukka untuk mencegah pelanggaran terhadap pemilihan disertai dengan korupsi dan praktik illegal terkait pemilihan umum, mengatur mengenai pembentukan lembaga penegak hukum, kontrol akan dana pemilihan dan menyediakan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat pemilih terkait dengan pendapat akan pengaturan pemilu. Tidak hanya diatur dalam *Election Offences Act* tahun 1954, pelanggaran pemilu turut diatur dalam *the Malaysian Anti-Corruption Comission Act 2009* tepatnya pada *section 67* dalam *section 2 (d)* mengenai pengaturan terhadap pelanggaran pemilu terkait dengan korupsi, salah satunya ialah pembelian suara pemilih.²¹ Hak-Hak Anak di negara Malaysia di atur dalam Akta Katnak-Kanak Nomor 611 Tahun 2011. Akta tersebut merupakan akta yang menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pemulihan anak-anak yang berhadapan dengan perkara-

²⁰ Topo Santoso, *Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Empat Negara Asia Tenggara*, Hukum dan Pembangunan, Nomor 2, 2004, h. 131-133.

²¹ alay Mail. (2020, Sept 22). MACC detains two security personnel for alleged vote-buying activities. Malay Mail. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/09/22/macc-detains-two-security-personnel-for-alleged-vote-buying-activities/1905550>, diakses pada 2 Agustus 2024.

perkara berkorelasi dengan anak. Batas usia Anak dalam akta tersebut adalah bagi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.²²

Negara Belanda mengatur tindak pidana pemilu berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 126 hingga 129 CC. Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam KUHP Belanda terdiri dari pidana suap dengan tujuan mempengaruhi pilihan seseorang, melakukan segala bentuk penipuan yang mengakibatkan batalnya pemungutan suara, atau dengan sengaja membatalkan atau menyebabkan hasil pemilu yang salah. Undang-Undang Pemilu Belanda memuat berbagai ketentuan pidana serupa berdasarkan pasal Z1 hingga Z11, juga memuat kriminalisasi tambahan terhadap dokumen palsu (seperti surat suara) jika terdapat niat untuk menggunakan dokumen palsu tersebut secara curang dalam pemilu.²³

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan materi hukum untuk penyusunan tesis ini melibatkan beberapa langkah dalam penelitian hukum. Langkah-langkah tersebut termasuk kajian literatur, identifikasi entitas hukum terkait, analisis serta penyaringan informasi yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan materi hukum yang dianggap relevan terhadap isu hukum yang ada, evaluasi atas isu hukum yang diajukan berdasarkan materi yang telah dikumpulkan, penarikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang ditemukan, dan terakhir

²² Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2011 (Akta 611)*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).

²³ Thomas Felix & Brendan Newitt, *Business Crime Laws and Regulations Netherlands 2024*, ICLG, <https://iclg.com/practice-areas/business-crime-laws-and-regulations/netherlands>, diakses pada 24 Juli 2024.

memberikan rekomendasi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan analisis normatif kualitatif. Pendekatan ini memberikan gambaran singkat tentang suatu masalah, yang tidak didasarkan pada data statistik, tetapi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkait dengan isu yang dibahas. Selanjutnya, kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yang berarti menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum


- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁴

Langkah- aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan akademis.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.171

1.7. Kerangka Alur Pikir

Bagan 1 : Bagan Kerangka Konseptual



1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dan dalam masing-masing bab tersebut terdiri dari uraian yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain dan saling mendukung diantaranya. Sistematika penulisan tesis ini bertujuan agar masing-masing bab mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca sehingga nantinya dapat tercipta karya ilmiah yang sempurna. Adapun sistematika penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian dan metode penelitian. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) hal yang secara konkret diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dikaji, yaitu: (1 Apakah Peraturan Perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum usia anak dalam Tindak Pidana Pemilu? 2) Bagaimana proses hukum keterlibatan anak dalam tindak pidana pemilu yang memberikan perlindungan terhadap anak? 3) Bagaimana konsep ke depan perlindungan anak dalam tindak pidana pemilu? Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan Perbandingan.

Bab 2 Kerangka Teoritis dan Konseptual, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam penulisan tesis ini.

Bab 3 merupakan pembahasan yang menguraikan beberapa hasil penelitian dan pembahasan terkait kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan proses pemidanaan anak yang terlibat dalam tindak pidana pemilu masa yang akan datang.

Bab 4 Kesimpulan, yakni menguraikan ringkasan dari jawaban permasalahan yang telah diuraikan dalam bab 4 yaitu pembahasan. Sedangkan saran yaitu masukan dan pendapat penulis yang biasa dijadikan sebagai solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada guna memberikan kontribusi yang lebih baik.

BAB 2 KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan awal mula kemunculan teori perlindungan hukum bersumber dari eksistensi aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum dilandaskan pada Tuhan yang memiliki sifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh terpisahkan. Para penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Dikemukakan oleh Satjipto Raharjo mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

²⁶ Ibid, h. 54.

²⁷ Ibid h.69.

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan bersifat final atau tetap, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh lembaga peradilan.

Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa.²⁸

“ hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum”

Penelitian ini selanjutnya menggunakan teori perlindungan hukum milik Philipus M. Hadjon untuk menjawab isu hukum terkait dengan perlindungan hukum anak yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Pada pembahasan akan difokuskan pada perlindungan hukum pada anak yang berhadapan dengan hukum dengan upaya preventif dan represif.

2.2. Teori Kepastian Hukum

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²⁹ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana yang telah dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo,

²⁸ M. Syukri Akub, Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang, 2012), h.37.

²⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 41.

merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).³⁰

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³¹

Menurut *Utrecht* kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

³⁰ Gustav Radbruch, dikutip dalam: Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2001), h. 33.

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, h. 59

³² Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 56

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³

2.3. *Lex specialis derogat legi generali*

Asas hukum merupakan suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang berbentuk abstrak. Pada umumnya asas melatar belakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan asal mula dari adanya suatu norma hukum³⁴ Asas hukum mencakup dua bagian yaitu asas hukum umum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, dan asas hukum khusus merupakan asas dalam bidang hukum yang lebih sempit seperti asas hukum pidana atau asas hukum perdata.³⁵ Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah hukum umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan Norma hukum yang positif³⁶

Asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Asas hukum yaitu *Asas lex specialis derogat legi generali*. *Asas lex specialis derogat legi generali* ialah asas yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).³⁷

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asas ini yakni:

- a. Rangkaian suatu Norma yang dimuat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b. Rangkaian Norma *lex specialis* harus terdapat dalam suatu tingkatan peraturan yang sama dengan *lex generalis*, contohnya undang-undang dengan undang-undang.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

³⁴ Wagiman, *Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*. *Jurnal Filsafat Hukum*, Vol. 1 No. 1. 2016, h. 59.

³⁵ Soedikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1996), .h. 10.

³⁶ Dewa Gede Atmadja. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.12 No. 2, 2018, h. 146

³⁷ Bernard Arief Sidharta, *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), .h. 30.

- c. Rangkaian Norma *lex specialis* harus berada dalam lingkup hukum yang sama dengan *lex generalis*, contohnya KUHPerdata dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.

Peraturan terkait kemampuan individu dalam melakukan tindakan hukum di Indonesia diatur dengan berbagai metode, menciptakan keadaan yang seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam menetapkan kapan seseorang dapat dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum. Setiap tindakan hukum mensyaratkan pengakuan terhadap kecakapan individu yang bersangkutan. Namun, setiap regulasi dapat memberlakukan persyaratan yang berbeda dalam menilai kecakapan seseorang untuk terlibat dalam tindakan hukum. Sebagai contoh, perbedaan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.1/1974) menegaskan bahwa individu yang belum genap berusia 18 tahun atau belum pernah menjalani pernikahan akan tetap berada di bawah wewenang orang tua mereka, selama status tersebut tidak dicabut dari kekuasaan orang tua.³⁸ Sebaliknya, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal ini mewajibkan pengakuan terhadap kemampuan individu untuk menjalankan perbuatan hukum setelah mencapai usia 21 tahun atau setelah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun.

Hal tersebut terlihat pula dalam penentuan batas usia seorang wanita yang dianggap belum cukup umur menurut KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1. Pasal tersebut menyatakan:³⁹"Mereka yang membawa pergi seorang perempuan yang belum mencapai usia yang memadai, tanpa izin orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dan dengan niat untuk menjamin kontrol atas perempuan tersebut, baik dalam maupun di luar ikatan pernikahan, dapat dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun." Hal tersebut terlihat pula dalam penentuan batas usia seorang wanita yang dianggap belum cukup umur menurut KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1)

³⁸ Indonesia, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹ Indonesia, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ke-1. Pasal tersebut menyatakan:⁴⁰ "Mereka yang membawa pergi seorang perempuan yang belum mencapai usia yang memadai, tanpa izin orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dan dengan niat untuk menjamin kontrol atas perempuan tersebut, baik dalam maupun di luar ikatan pernikahan, dapat dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun."

Ketidakteraturan batas minimal usia dewasa di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jaminan bagi warga Negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan hukum harus ada kepastian dan jaminan hukum bagi warga negaranya, tetapi sampai saat ini batasan usia dewasa belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku di Republik ini sehingga membingungkan masyarakat. Batasan usia dewasa yang bersifat pluralisme dapat membuat keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung memuat pedoman bagi pengadilan dalam menentukan batas usia dewasa dalam konteks hukum perdata. Berdasarkan SEMA ini, usia dewasa seragam yang diakui untuk beberapa kepentingan hukum adalah 18 tahun. Penyeragaman ini bertujuan untuk memberikan kejelasan batasan usia dewasa, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam berbagai pengaturan hukum terkait.

Dalam kaitannya dengan Pasal 330 Burgerlijk Wetboek (BW), disebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun, kecuali jika sudah menikah. BW ini memberikan batasan yang lebih tinggi daripada pedoman yang ditetapkan oleh SEMA, di mana usia dewasa dalam hukum perdata di BW adalah 21 tahun. Namun, SEMA dan sejumlah undang-undang di Indonesia semakin mendukung penyeragaman batas usia dewasa pada 18 tahun.

⁴⁰ Indonesia, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Pemilu (misalnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), usia minimum pemilih adalah 17 tahun atau sudah menikah. Ini berarti, secara politis, seseorang dianggap dewasa dalam konteks hak untuk berpartisipasi dalam pemilu pada usia 17 tahun, mengindikasikan adanya pengakuan bahwa usia di bawah 18 tahun sudah mampu membuat keputusan politik.

Penyeragaman batas usia dewasa pada 18 tahun dalam SEMA ini mencerminkan upaya harmonisasi aturan batas usia yang lebih seragam di Indonesia, meskipun terdapat variasi di berbagai undang-undang, termasuk KUHP dan UU Pemilu. Harmonisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam kaitannya dengan status hukum anak dan dewasa, yang relevan dalam berbagai konteks seperti kewenangan bertindak sendiri dalam hukum perdata, perwalian, dan hak untuk memilih dalam pemilu.

Pada penelitian ini, Asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis* digunakan untuk menjawab problematika terkait dengan diferensiasi batas minimal umur dewasa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Asas tersebut dikorelasikan dengan Pluralisme hukum terkait batasan usia dewasa terhadap anak saat ini diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya perbedaan batasan usia dewasa di Indonesia. Pluralisme hukum tersebut mengakibatkan tidak adanya rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan batas kedewasaan anak. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.

2.4. Kegiatan Politik

2.4.1. Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut Pemilu adalah bagian terpenting dari demokrasi modern. Pemilu menjadi sarana warga Negara untuk terlibat langsung di dalam proses politik, menentukan arah kepemimpinan dan

bagaimana sebuah pemerintahan itu harus berjalan, dan yang paling purna adalah media untuk menunjukkan eksistensi setiap masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Selain itu, Pemilu juga menunjukkan setiap warga negara ada pada posisi yang setara, dengan nilai dan jumlah suara dari setiap orangnya sama. Tidak dibedakan kelas-kelas dan juga tidak dipengaruhi kasta-kasta. Oleh sebab itu, sebab pentingnya pemilu, maka proporsionalitas aturan di dalam pemilu haruslah menjadi sorotan utama para pegiat dan pelaku hukum untuk memastikan tujuan-tujuan politik itu bisa berjalan dengan baik.⁴¹

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek.⁴²

Dalam keterkaitan antara hukum dan pemilu terdapat dua hal yang berbeda yakni sistem pemilu itu sendiri dan hukum yang mengatur mengenai jalannya sistem pemilu tersebut, Sistem Pemilu adalah mekanisme yang dipilih oleh sebuah negara untuk menentukan pemenang pemilu, pembagian kursi legislatif, dan tata cara pemilihan umum (terbuka atau tertutup, langsung atau tidak langsung). Sedangkan Undang–Undang Pemilu adalah adalah kumpulan aturan yang mengatur proses pemilihan. UU Pemilu juga biasa berkaitan dengan upaya memastikan bagaimana keterpenuhan hak pada pesta demokrasi modern tersebut bias dipenuhi.⁴³

⁴¹ Bakhrul Amal, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), h.139.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 414.

⁴³ Bakhrul Amal, *Op.cit.*, h.139.

2.4.2. Asas – Asas Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum haruslah berlandaskan pada asas-asas yang identik dengan prinsip yang dijalankan secara konsisten, Undang–Undang Pemilu era Reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai asas penyelenggaraan Pemilu.

- a) Langsung berarti rakyat memilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa perantara atau tidak diwakilkan.
- b) Umum berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Selain hak memilih diatur pula warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih.
- c) Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d) Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun pada saat memberikan suaranya di bilik suara.
- e) Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

- f) Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.4.3. Kampanye.

Defenisi Kampanye dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 35 yang berbunyi:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Definisi Kampanye dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang tentang Kampanye dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 21 yang berbunyi:

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota.”

Lebih lanjut dalam Pasal 275 UU Pemilu disebutkan bentuk-bentuk metode dari kampanye diantaranya:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

UU Pemilu juga mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye, karena kampanye termasuk kegiatan politik yang melibatkan publik,

maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara sama di mata hukum. Dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) mengatur larangan dalam kampanye, diantaranya pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta yang lain;
- d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e) Mengganggu ketertiban umum;
- f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- h) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- i) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

2.5. Tindak Pidana Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pemilihan Umum.

2.5.1. Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini melanggar terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Berdasarkan peraturan yang ada, masalah hukum pemilu terdiri atas:⁴⁴

- a) Pelanggaran administrasi pemilu;

⁴⁴ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.6.

- b) Pelanggaran tata cara pemilu;
- c) Pelanggaran pidana pemilu;
- d) Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e) Perselisihan hasil pemilu

Ketentuan Pidana Pemilu diatur pada Bab II, Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Mengenai penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik ini diatur pada Pasal 493 yang menyebutkan bahwa, “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” Dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) mengatur larangan dalam kampanye, Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) ini secara implisit terkait dengan huruf k, yakni Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Mengenai hak memilih ini diberikan kepada anak saat sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin sesuai Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu.

2.5.2. Tindak Pidana Anak

Anak merupakan penerus bangsa, frasa tersebut kian menggelora dengan banyaknya diskusi mengenai perkembangan anak mulai dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan melalui dialog kebijakan. Sebagai anamah dan karunia tuhan, menurut Marsaid sudah sejatinya anak memiliki harkat serta martabat yang harus dijaga demi kerbelangsungan kontinuitas perkembangan bangsa.⁴⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil, kecil yang dimaksud tidak hanya kecil secara badan- karena adanya kelainan *dwafirsme* yang secara genetik menghasilkan tubuh pendek dan mungil, tetapi juga secara umur. Romli Atsmasasmita sebagaimana dikutip oleh Marsaid berpendapat bahwa anak merupakan seseorang yang masih di bawah

⁴⁵ Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Palembang: Rafah Press, 2017), h. 24.

umur, belum dewasa, dan belum kawin.⁴⁶ Sementara dalam perspektif psikologi, anak merupakan individu pada rentang usia 3-11 tahun dimana setelahnya dianggap memasuki usia remaja. Pada masa usia di atas 11 tahun, secara moral sudah terjadi perkembangan yang memungkinkan anak untuk memahami baik buruknya perbuatan yang ia lakukan.⁴⁷

Berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, anak merupakan seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku terdapat ketentuan mengenai batas usia dewasa yang lebih awal, hal tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk pula pada anak yang ada di dalam kandungan.⁴⁸ Sementara menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, definisi anak merupakan seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah, hal ini sesuai dengan pendapat oleh Romli Atmasasmita sebelumnya.⁴⁹ Mengenai penetapan usia maksimum bagi seseorang untuk dapat dikategorikan anak, di Indonesia sendiri masih belum ada pengaturan secara universal. Biasanya pengaturannya disesuaikan dengan kondisi hukum yang akan dilalui oleh seseorang, misalnya batas legitimasi sebagai subjek hukum sah dalam Pasal 330 KUHPerduta adalah seseorang berusia minimum 21 tahun, sementara pada Hukum Pidana, yang dikategorikan sebagai anak ialah yang berada di bawah umur 18 tahun.

⁴⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), h. 55-56.

⁴⁷ Kemampuan berpikir secara logika menurut Psikolog Vinaya, S.Psi., Msi. Baru sepenuhnya berkembang pada tahap formal operasional bagi anak berusia di atas 11 tahun. Pada usia 2-7 tahun, anak disinyalir memasuki tahap pre-operasional dimana anak masih belum dapat berpikir secara rasional. Pada tahap usia 7-11 tahun, anak memasuki tahap konkrit operasional, dimana anak mulai dapat menggunakan logikanya secara terbatas pada hal-hal yang dihadapi secara nyata. Alghiffari Aqsa, dkk, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), h. 12-13.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Adapun batas minimum umur 21 tahun bagi yang dikategorikan sebagai anak digunakan dalam penyelesaian Hukum Perdata. Batas umur 21 tahun dianggap sesuai bagi seseorang untuk secara sah dinyatakan sebagai subjek hukum yang ditentukan oleh Pasal 330 KUHPerduta. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak sebagai Amanah Tuhan Yang Maha Esa dan penerus bangsa, sejatinya senantiasa dilindungi hak-hak yang ada pada dirinya. Pentingnya perlindungan terhadap anak telah dikemukakan oleh Peter Newel dalam bukunya *"Taking Children Seriously-A proposal for Children's Rights Commisioner."* Menurut Peter sebagaimana dikutip oleh Alghiffari, Biaya pemulihan akibat gagalnya perlindungan anak jauh lebih tinggi ketimbang biaya yang dikeluarkan dalam perlindungan anak. Selain itu, Anak merupakan investasi jangka panjang, dan arah potensinya tergantung dari aksi yang dilakukan pemerintah saat ini. Peter juga menyatakan bahwa anak sebagai individu yang rentan selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik, serta dengan kerentanannya anak akan lebih mudah dan beresiko sebagai korban penyalahgunaan dan eksploitasi. Pada hakikatnya, Anak sebagai pemegang masa depan bangsa merupakan individu yang rentan terhadap diskriminasi, penyalahgunaan bahkan eksploitasi, sehingga hak-haknya harus dijaga secara penuh oleh Pemerintah.⁵⁰

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Peter, salah seorang aktivis HAM, J. Eekelar menyatakan urgensinya pemenuhan Hak Anak sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia dengan kualifikasi khusus. Hal tersebut menurut Eekelar berlandaskan dengan anak yang masuk pada kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan hak yang berbeda dengan orang dewasa namun memiliki status yang setara dengan orang dewasa (*equal status with adults*), hal tersebut tentu akan menimbulkan kerentanan anak sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Dengan disahkannya Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989, maka setiap negara peserta diwajibkan untuk melakukan pergerakan pengakuan anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*), bukan hanya sebagai objek yang bersifat pasif (*not merely a passive object of rights*).⁵¹

⁵⁰ Alghiffari Aqsa, dkk. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, 17.

⁵¹ Terdapat tiga klasifikasi umum terhadap hak-hak anak yang tertuang dalam KHA yakni Penyediaan dimana anak berhak menggunakan layanan sosial dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan, Hak yang kedua ialah Perlindungan dari segala macam kekerasan ataupun kesewenang-wenangan, serta Hak partisipasi, dimana anak diberikan hak untuk menyatakan pikirannya dalam seluruh keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan anak ataupun masyarakat. Ketiga Hak secara umum tersebut telah termanifestasi dengan Prinsip

Sebagai salah satu negara peserta, Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan kesediannya bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga, melindungi, serta menghargai anak sebagai sebuah kebutuhan dasar dalam setiap wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Kepres tersebut diterjemahkan dalam upaya legislasi dengan merumuskan serta mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia.⁵²

Anak berhadapan dengan hukum menurut beberapa pakar hukum ialah anak yang disangka, dituduh ataupun diakui sebagai pelanggar undang-undang hukum pidana. Sementara pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 mengenal anak berhadapan hukum sebagai anak nakal yang definisinya adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang nyata terlarang bagi anak. Pasal 64 Ayat (2) dan (3) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan dilaksanakan dengan perlakuan yang manusiawi, penyediaan pertugas pedamping, penyediaan sarana prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat bagi kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan mengenai perkembangan anak, jaminan mempertahankan hubungan anak dengan keluarga, serta perlindungan dari adanya pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari adanya labeling.⁵³

2.5.3. Hukum Perlindungan Anak dalam Kegiatan Politik

Pengikutsertaan anak dalam kegiatan politik perlu ditanggapi dengan tepat dan perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait baik lembaga penyelenggara pemilu, peserta pemilu, penentu kebijakan serta masyarakat khususnya orang tua dirumah. Anak berpotensi disalahgunakan dalam kegiatan

umum yang dipegang oleh KHA yakni Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang, serta Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak. Pulthoni, dkk, *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012, h. 34-38.

⁵² Marsaid, *Op.cit*, h. 25.

⁵³ Pulthoni, dkk, *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia*, 78-80.

politik dan akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, oleh sebab itu pada Pasal 15 huruf a Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik yang mana pada penjelasan UU ini, perlindungan yang dimaksud meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik.

Ketentuan Pidana Perlindungan Anak diatur pada Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Mengenai penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik ini diatur pada Pasal 87 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 H ini terkait dengan larangan, yakni Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

2.5.4. Penyalahgunaan Anak Dalam Kegiatan Politik

Bentuk–bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik yang terlarang dan disampaikan secara resmi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu:

- a. Menggunakan tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye;
- b. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah;
- c. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau calon kepala daerah tertentu;
- d. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar terdaftar dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
- e. Menampilkan anak diatas panggung kampanye partai politik dalam bentuk hiburan;

- f. Membawa bayi atau anak berusia dibawah 7 tahun ke arena kampanye.

Sehubungan dengan bentuk-bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, sekalipun negara yang bisa disebut telah melakukan pelanggaran terhadap hak anak, tetapi di dalam konteks hak anak, karena di berikan penekanan khusus pada tanggung jawab keluarga (orang tua/wali). Pada perkembangannya pelanggaran atau penyalahgunaan ini bisa dilakukan oleh partai politik ataupun partai politik di daerah.⁵⁴

⁵⁴ Laurensius arliman S, *Dinamika dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Jentera, Volume 1 No.1, 2017, h.59

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kepastian Hukum Peraturan Perundang-Undangan Terkait Usia Anak Dalam Tindak Pidana Pemilu

Penetapan batas usia dewasa dalam konteks hukum memiliki dampak yang signifikan, karena hal tersebut bukan hanya menentukan validitas tindakan hukum individu, tetapi juga mencerminkan tingkat kecakapan mereka dalam menjalankan perbuatan hukum. Keputusan ini secara kritis mencerminkan sejauh mana seseorang dianggap telah mencapai kematangan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk bertindak secara hukum.⁵⁵ Dalam realitas hukum, kompleksitas konsep usia dewasa tergambar dengan jelas, terutama dalam kerangka hukum pidana materiil dan hukum perdata. Perbedaan pendekatan terhadap batasan usia dewasa antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata menciptakan dilema yang rumit.

Peraturan terkait kemampuan individu dalam melakukan tindakan hukum di Indonesia diatur dengan berbagai metode, menciptakan keadaan yang seringkali menimbulkan ketidakjelasan dalam menetapkan kapan seseorang dapat dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum. Setiap tindakan hukum mensyaratkan pengakuan terhadap kecakapan individu yang bersangkutan. Namun, setiap regulasi dapat memberlakukan persyaratan yang berbeda dalam menilai kecakapan seseorang untuk terlibat dalam tindakan hukum. Sebagai contoh, perbedaan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No.1/1974) menegaskan bahwa individu yang belum genap berusia 18 tahun atau belum pernah menjalani pernikahan akan tetap berada di bawah wewenang orang tua mereka, selama status tersebut tidak dicabut dari kekuasaan orang tua.⁵⁶ Pasal ini lebih berfokus pada validitas perkawinan menurut agama dan hukum yang berlaku, dan tidak secara langsung mengatur definisi

⁵⁵ gustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355- 2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015,

⁵⁶ Indonesia, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

anak. Namun, kaitannya dengan anak dapat dilihat dalam konteks hukum perkawinan dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah diakui sebagai anak sah secara hukum dan memperoleh hak-hak waris serta perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1).⁵⁷ Sebaliknya, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal ini mewajibkan pengakuan terhadap kemampuan individu untuk menjalankan perbuatan hukum setelah mencapai usia 21 tahun atau setelah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun.

Hal tersebut terlihat pula dalam penentuan batas usia seorang wanita yang dianggap belum cukup umur menurut KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1. Pasal tersebut menyatakan:⁵⁸"Mereka yang membawa pergi seorang perempuan yang belum mencapai usia yang memadai, tanpa izin orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dan dengan niat untuk menjamin kontrol atas perempuan tersebut, baik dalam maupun di luar ikatan pernikahan, dapat dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun." Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 7, disebutkan bahwa usia minimal untuk perempuan yang dapat menikah adalah 16 tahun. Pasal ini menetapkan bahwa pernikahan bagi perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dianggap tidak sah, kecuali dengan alasan tertentu yang memerlukan persetujuan pengadilan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan revisi terbaru, telah terjadi perubahan signifikan terkait dengan usia minimal perkawinan. Pasal 7 yang mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, menyatakan bahwa usia

⁵⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Alumni: Jakarta, 2003), h. 25.

⁵⁸ Indonesia, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

minimal untuk perempuan dan laki-laki yang akan menikah adalah 19 tahun. Sebelumnya, dalam UU Perkawinan yang lama (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974), usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 19 tahun.

Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, memperbaiki kesejahteraan fisik dan psikologis remaja perempuan, serta mencegah pernikahan dini yang berisiko bagi kesehatan dan perkembangan anak perempuan. Dengan demikian, UU yang baru ini mengatur bahwa perempuan yang ingin menikah harus sudah mencapai usia 19 tahun, memberikan mereka waktu yang lebih lama untuk mencapai kedewasaan fisik dan mental sebelum memasuki jenjang perkawinan. Jika mengaitkan dengan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang pemerkosaan, usia perempuan di bawah 18 tahun—terutama yang belum mencapai usia minimal perkawinan menurut UU Perkawinan—mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ketat. Artinya, jika seorang perempuan di bawah usia 16 tahun dipaksa menikah atau menjadi korban kekerasan seksual, hukum Indonesia memberikan perlindungan lebih melalui aturan yang membatasi perkawinan dini dan memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual.

Ketidakteraturan batas minimal usia dewasa di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jaminan bagi warga Negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan hukum harus ada kepastian dan jaminan hukum bagi warga negaranya, tetapi sampai saat ini batasan usia dewasa belum ada satu kesatuan (unifikasi) yang berlaku di Republik ini sehingga membingungkan masyarakat. Batasan usia dewasa yang bersifat pluralisme dapat membuat keambiguan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Pluralisme hukum terkait batasan usia dewasa terhadap anak saat ini diatur diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya perbedaan batasan usia dewasa di Indonesia. Pluralisme hukum tersebut mengakibatkan tidak adanya rujukan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan batas

kedewasaan anak. Sekalipun pada prinsipnya undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan seorang anak, namun batas kedewasaan tersebut tidak sama antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pengaturan tentang batas usia dewasa anak sangatlah penting mengingat setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan apabila telah cakap hukum atau telah dewasa.

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Cakap hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertindak secara sah di hadapan hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menghasilkan akibat hukum, seperti membuat perjanjian atau mengajukan gugatan. Dalam konteks ini, seseorang dianggap memiliki cakap hukum apabila ia sudah mencapai usia tertentu dan memiliki kondisi mental yang sehat. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti anak-anak atau orang yang terganggu akal pikirannya, tidak memiliki akibat hukum yang sah kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya melalui wali atau kuasa. Dalam hal ini, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap belum cakap hukum secara penuh, kecuali telah menikah (Pasal 330 KUHPerdata). Dengan demikian, cakap hukum sangat terkait dengan usia dan kondisi mental seseorang.

Pengaturan mengenai pembatasan maksimal umur seseorang data dikatakan sebagai anak tercermin dalam hukum di Eropa, yakni definisi anak dalam hukum umumnya merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, meskipun terdapat variasi dalam penerapannya di masing-masing negara. Hal ini sering kali berhubungan dengan berbagai hak dan perlindungan yang diberikan kepada anak, serta batas usia untuk tanggung jawab hukum atau kapasitas hukum penuh. Definisi umum mengenai "anak" di Eropa banyak mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC), yang diadopsi pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh banyak negara Eropa. Pasal 1 dari Konvensi ini menyatakan bahwa "Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18

tahun." CRC memberikan perlindungan yang luas terhadap anak di seluruh dunia, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Di tingkat Uni Eropa, definisi anak juga mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh CRC. Salah satu referensinya adalah Peraturan Uni Eropa No. 1383/2003 yang berkaitan dengan perlindungan anak dari pornografi anak dan eksploitasi seksual. Dalam peraturan ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Di Inggris, definisi anak dalam hukum dipertegas dalam *Children Act 1989*, yang menyatakan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak, serta memberikan pedoman kepada pihak berwenang dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan anak. Di Jerman, definisi anak diatur dalam *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman. Pasal 1 BGB menyebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. BGB juga menyebutkan perlindungan hukum khusus bagi anak-anak terkait dengan hak asuh, warisan, dan hak-hak perlindungan lainnya. Sedangkan di Prancis, definisi anak diatur dalam *Code Civil* (Hukum Perdata Prancis). Pasal 388 dari Code Civil menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, dan perlindungan hukum diberikan kepada mereka, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan dari kekerasan.⁵⁹

Perbedaan pendefinisian batasan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum, karena hal ini menimbulkan tumpang tindih dan inkonsistensi dalam penerapan hak dan kewajiban bagi individu yang mencapai usia tertentu. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Perkawinan, batasan usia perkawinan perempuan adalah 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019), sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun

⁵⁹ Dilihat dalam Bagian 105 *Children Act 1989* (Inggris), *Bürgerliches Gesetzbuch* Pasal 1 (Jerman), dan *Code Civil* Pasal 388 (Prancis),

(Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002). Di sisi lain, dalam KUHPperdata, seseorang baru dianggap dewasa secara hukum setelah mencapai usia 21 tahun untuk bertindak dalam perbuatan hukum, kecuali telah menikah (Pasal 330). Ketidakteraturan ini berpotensi menyebabkan kebingungannya dalam penegakan hukum dan perlindungan hak, mengingat usia yang dianggap dewasa atau cakap hukum bervariasi tergantung pada konteksnya. Hal ini bisa memengaruhi perlindungan terhadap anak dan remaja serta dapat memicu tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan konsisten.

3.1.1. Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Batasan usia anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan tingkat variasi yang cukup signifikan. Berbagai undang-undang yang mengatur kriteria batas usia antara anak-anak dan dewasa menunjukkan keberagaman yang mencolok. Batasan usia anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan tingkat variasi yang cukup signifikan. Berbagai undang-undang yang mengatur kriteria batas usia antara anak-anak dan dewasa menunjukkan keberagaman yang mencolok.⁶⁰

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KUHPperdata pasal 330 menyatakan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.” Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya

⁶⁰ Muchlis Ibrahim, “Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia”, *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, No. 1, JanuariJuni 2022*

Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut;

- A. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- B. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- C. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin (KUHP pasal 330).⁶¹

2. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan :“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Menurut UU Perkawinan seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 19 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 19 maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “*kedewasaan*”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu

⁶¹ R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 305.

melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat.⁶²

3. Menurut Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka 26 bahwa : Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja anak sebagai "anak yang belum berusia 18 tahun," yang sesuai dengan pengertian usia anak dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Dalam kaitannya dengan cakap hukum, seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 tersebut, dianggap belum cakap hukum secara penuh, mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 yang menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, kecuali telah menikah, tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan dari wali atau kuasa. Dengan demikian, meskipun anak yang berusia di bawah 18 tahun diizinkan bekerja dalam beberapa pekerjaan ringan sesuai ketentuan ketenagakerjaan, mereka tetap dianggap belum cakap hukum untuk membuat keputusan hukum besar, seperti menandatangani kontrak kerja secara independen, tanpa keterlibatan pihak yang sah, seperti orang tua atau wali. Hal ini mencerminkan perlunya perlindungan ekstra terhadap anak dalam ranah hukum yang lebih luas, termasuk dalam ketenagakerjaan.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

Pasal 1 angka 8 Anak didik pemyarakatan adalah:

⁶² Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. h 40.

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut : Pasal 1 ayat (5) bahwa : Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

6. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Karenanya dari

ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapat perlindungan dari UU Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan demikian aturan tentang batas umur dewasa dalam UU tersebut anaklah yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, akan tetapi kalau sudah berusia diatas 18 tahun diperlakukan sebagai layaknya orang yang dianggap sudah dewasa terutama kalau menyangkut hukum pidananya.

7. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 9 huruf a menyatakan sebagai berikut : Pasal 9 Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; Selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum. Karenanya tujuan dan kepentingan batas usia dewasa bagi tenaga kerja telah berusia 18 tahun.

8. Menurut Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: Pasal 1 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang anak atau batas usia yang dapat dikategorikan belum dewasa. Pasal 1 (4) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

9. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pasal 40 menyatakan : Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundangundangan menentukan lain. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

10. Menurut Undang-undang Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 angka 34 Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 menyatakan Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Demikian juga Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah, menurut UU ini, pesertanya adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; i. terdaftar sebagai Pemilih; dan j. bersedia bekerja penuh waktu.

11. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 63 Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang, yaitu : “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawina.. Ketentuan diatas dapat difahami bahwa dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77

Bahwa seseorang disebut dewasa dalam hal :

1. Dewasa politik, minimal adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
2. Dewasa seksual, minimal adalah batas umur 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan ;
3. Dewasa hukum, adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih belum ditemui keseragaman mengenai usia

dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

3.1.2. Kepastian Hukum Mengenai Hak Pilih Masyarakat Yang Belum 17 Tahun Tetapi Sudah Menikah Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.

Hak pilih adalah hak politik utama yang harus diberikan kepada setiap warga negara karena hak tersebut merupakan hak untuk turut serta dalam pembentukan kehendak negara yang pelaksanaannya melalui pemilu yang demokratis berdasarkan Pancasila. Tapi tidak semua warga negara diberikan hak pilih ini, hanya mereka yang telah memenuhi semua persyaratanlah yang bisa memilikinya. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2015, warga negara yang telah mempunyai hak memilih, untuk terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, dan lain-lain;
- d. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di beberapa negara, pemilihan umum hanya memiliki satu syarat tunggal umur, contohnya negara Finlandia yang mengatur bahwa hanya orang berumur 18 tahun atau lebih yang bisa ikut serta dalam Pemilihan umum. Begitu juga dengan Swiss yang mengatur orang yang dapat mengikuti pemilihan umum adalah mereka yang sudah 18 atau lebih.⁶³

Peraturan tunggal umur tersebut tentu saja memberikan kepastian siapa saja yang bisa ikutserta dalam pemilihan umum. Hanya mereka yang sudah

⁶³ Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi). Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum

berusia sesuai dengan ketentuan saja yang berhak ikut dalam pemilu. Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki lebih dari satu peraturan yang mengatur siapa saja yang dapat mengikuti pemilihan umum. Yaitu selain harus berusia 17 tahun atau lebih, mereka yang sudah menikah juga dapat mengikuti pemilihan umum. Hal ini tentu saja membuat celah, yaitu bagaimana jika ada orang yang sudah menikah tetapi belum berusia 17 tahun, sehingga berujung pada suatu pertanyaan yaitu apakah seseorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah tetapi belum berusia 17 tahun dapat memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Karena dalam persyaratan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit atau mendetail tentang kata “sudah genap 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah”. Bagi mereka yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah, dapatkah mereka diberikan perlakuan yang sama yaitu samasama diberikan hak pilih seperti orang lain yang telah berusia 17 tahun atau lebih.

Salah satu bukti warga negara yang baik ialah ikut bertanggung jawab (wajib) dan berhak untuk andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup. Hal ini bertepatan dengan Pancasila dalam sila yang ke lima yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan cara terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin negara yang diharapkan dapat membawa keadilan dan kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan secara langsung berpartisipasi dan memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam sila yang keempat juga secara tegas menyatakan bahwa kerakyatan di Indonesia, dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna sila ini adalah hakikat dari demokrasi yang sebenarnya, yang melambangkan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, serta kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini bertepatan dengan tujuan diadakan pemilihan umum,

yaitu demokrasi itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa mengikuti pemilihan umum itu penting karena kita berpartisipasi dalam menentukan arah bangsa. Kita juga sebagai warga negara yang baik, harus bertanggungjawab memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menciptakan kesejahteraan hidup bermasyarakat serta kehidupan masyarakat inklusif. Jika kita tidak menggunakan hak pilih (golput), kesempatan memilih pemimpin justru akan digunakan oleh orang/pihak lain. Akan sangat berbahaya kalau yang menggunakan hak itu justru orang/pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan hidup bermasyarakat dan yang menjaga prinsip inklusif-toleran.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa yang bisa ikut serta dalam pemilihan umum adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Secara hukum mereka yang sudah/pernah melakukan pernikahan tersebut sudah bisa memiliki hak pilih dalam pemilihan umum walaupun umur mereka masih di bawah batas minimal umur untuk bisa dikatakan dewasa.

Dilihat dari keadaan jaman sekarang, banyak anak muda yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas. Banyak dari mereka melakukan pernikahan dini untuk menghindari aib karena telah terlanjur hamil di luar nikah padahal umur mereka belum bisa dikatakan cukup dalam cakupan hukum. Ditambah lagi dengan masih banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menikahkan anaknya padahal masih di bawah umur. Hal-hal tersebut semakin memperbanyak kasus pernikahan dini di Indonesia. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga memberikan celah bagi pernikahan dini untuk dapat terjadi lagi, yaitu pada pasal 7 ayat (2) yang mengizinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas usia menikah asalkan disetujui oleh orang tua/wali dan disertai dengan alasan yang sangat mendesak serta memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat. Hal ini membuat

mereka yang dibawah umur tetapi sudah menikah dipandang sah dan dewasa untuk mengikuti pemilihan umum.

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”. Hal ini juga menyatakan bahwa mereka yang sudah menikah dapat dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya kedewasaan seseorang sering dilihat dari umurnya. Secara umum umur seringkali menjadi patokan dewasa seseorang, semakin tua umurnya maka semakin dewasalah ia menurut pandangan orang lain. Karena dengan bertambahnya umur seseorang, maka bertambahlah hikmah orang itu Hal tersebut dapat membuat mental dan psikologis seseorang lebih stabil sehingga jika dihadapkan dengan suatu pengambilan keputusan, orang tersebut sudah bisa berpikiran lebih matang dan dapat mempertanggungjawabkan pengambilan keputusan tersebut.

Dengan adanya perubahan batas usia minimal untuk menikah dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tidak serta-merta menghentikan terjadinya pernikahan di bawah batas minimal umur 19 tahun. Masih ada kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3.1.3. Dewasa dari Sudut Pandang Psikologi.

Dalam melihat apakah seseorang sudah dewasa atau belum dapat dilihat dari unsur dari kedewasaan, antara lain: Pertama, indikator utama untuk menentukan kedewasaan secara hukum adalah adanya kewenangan pada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa bantuan orang tua ataupun wali. Kedua, seseorang yang telah dewasa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Ketiga, Batasan usia tersebut harus merupakan pengaturan bagi perbuatan hukum secara Dari sisi

psikologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan, yaitu ⁶⁴

- 1) Kestabilan emosi (emotional stability), mampu mengendalikan perasaan tidak lekas marah, sedih, cemas, gugup, frustrasi, atau tidak mudah tersinggung.
- 2) Memiliki sense of reality (kesadaran realitasnya) cukup tinggi mau menerima kenyataan, tidak mudah melamun apabila mengalami kesulitan, dan tidak menyalahkan orang lain atau keadaan apabila menghadapi kegagalan.
- 3) Bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berbeda.
- 4) Bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan.

Para pakar psikologi pada umumnya mematok usia 21 tahun sebagai batas seseorang memasuki wilayah kedewasaan. Menurut Elizabeth B. Hurlock, kedewasaan secara hukum inilah yang menandai seseorang mulai memasuki usia dewasa awal (early Adulthood) sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut :

“Masa dewasa awal adalah periode yang paling panjang dalam masa kehidupan. Di mulai dari masa dewasa awal yang terbentang sejak terjadinya kematangan secara hukum (umur 18 tahun) sampai kira-kira usia 40 tahun, dialami sekitar 20 tahun. Selanjutnya, masa tengah baya yang di mulai ketika usia 40 tahun dan berakhir saat usia 60 tahun. juga di alami sekitar 20 tahun. dan akhirnya, masa tua yang di mulai sejak berakhirnya masa setengah baya sampai seseorang meninggal dunia” ⁶⁵

Berbeda dengan Elizabeth Lee Vincent, ia memberi batasan bagi usia dewasa muda yang dimulai pada usia 21 tahun sampai awal empat puluhan.⁶⁶ Zakiah Daradjat mengatakan bahwa masa remaja berakhir saat seseorang memasuki usia 21 tahun, namun untuk kematangan beragama beliau

⁶⁴ Swararahima. 2018. Memahami Soal Kedewasaan Dari Berbagai Perspektif. Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan. H 1.

⁶⁵ Elizabeth B. Hurlock. 1980. Developmental Psychology A Life Span Approach. New York. Mc Graw Hil Book. h. 265

⁶⁶ Elizabeth Lee Vincent dan Phylips C. Martin. 1961. Hukman Psychological Development. New York. The Ronald Press Comp.

memperpanjangnya hingga 24 atau 25 tahun. Senada dengan Zakiyah Daradjat, Singgih D. Gunarsa, Kartini Kartono, dan Andi Mapiare berpendapat bahwa seseorang memasuki masa dewasa dan meninggalkan masa remajanya saat menginjak usia 21 atau 22 tahun⁶⁷. Sementara itu Muhammad Al Hadi Al Afifi menguatkan batasan yang di buat oleh Elizabeth B. Hurlock. Dalam periodesasinya tentang perkembangan anak, dia membatasi usia akhir masa remaja atau awal dewasa saat seseorang berusia 18 tahun.

Hal ini berbanding terbalik dengan hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Mengenai Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 6 ayat (10) bahwa “pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Peraturan ini dinggap tidak terlalu tepat. Karena anak dibawah umur atau masih bisa dikatakan remaja masih belum memiliki kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*) yang baik. Kemampuan mereka belum berkembang matang. Apabila ada masalah, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya. Hal tersebut karena wawasan mereka belum cukup luas dan pengalaman hidup mereka belum cukup banyak. Sehingga dalam pemilihan umum, suara yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan dapat dipertanyakan, apakah memang dari diri mereka sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan atau dari hasil pengaruh oleh orang lain.

Di Indonesia, usia kedewasaan untuk memperoleh hak pilih dalam pemilu ditetapkan pada usia 17 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun seseorang yang telah mencapai usia tersebut dianggap cakap untuk memberikan suara dalam pemilu, penting untuk diingat bahwa usia 17 tahun tidak selalu mencerminkan kedewasaan secara psikologis. Banyak faktor, seperti perkembangan emosional, kognitif, dan sosial, yang mempengaruhi kapasitas individu untuk membuat keputusan yang informasional dan

⁶⁷ Singgih D. Gunarsa. 1989. Dasar dan Teori Perkembangan Anak. Jakarta. Gunung Mulia.

berimbang dalam konteks politik. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun individu yang berusia 17 tahun secara hukum dapat diberikan hak pilih, kemampuan mereka dalam memahami isu politik secara mendalam masih dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, meskipun mereka dianggap dewasa secara hukum, kedewasaan psikologis mereka seringkali memerlukan perhatian khusus dalam hal pembekalan pendidikan politik yang memadai.

Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Jerman dan Brasil telah mengatur usia minimal hak pilih yang lebih rendah, yaitu 16 tahun, namun dengan berbagai ketentuan yang mengedepankan pendidikan politik yang lebih kuat di kalangan remaja. Di Jerman, misalnya, pemilih berusia 16 tahun dapat memilih dalam pemilu lokal, namun mereka harus melalui pendidikan politik yang intensif agar dapat memahami hak dan tanggung jawab politik mereka secara lebih matang. Studi oleh *European Commission* (2015) mencatat bahwa remaja yang diberikan hak pilih di usia lebih muda, setelah mendapatkan pendidikan politik yang tepat, menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih baik terhadap sistem politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa usia kedewasaan psikologis dan kesiapan untuk memberikan suara sangat bergantung pada kesiapan mental yang juga didukung oleh program pendidikan politik yang efektif.⁶⁸

Ketidaksesuaian antara batas usia kedewasaan secara psikologis dan hukum, khususnya dalam konteks Undang-Undang Pemilu, menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan pemilih muda dalam mengambil keputusan politik secara matang. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah dianggap layak menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Padahal, para ahli psikologi menilai bahwa usia 17 tahun belum menunjukkan kematangan emosional dan kognitif yang memadai untuk pengambilan keputusan yang baik, terutama dalam hal *problem solving* dan *decision making*. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pemilih muda lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan atau pihak tertentu,

⁶⁸ European Commission, *Youth Participation in Politics*, 2015, h. 28.

sehingga pilihan mereka dalam pemilu bisa tidak sepenuhnya berasal dari kehendak pribadi yang matang.

Keterbatasan kematangan ini juga membawa risiko terkait pelanggaran atau tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pemilih muda. Kematangan mental sangat berperan dalam mengurangi kerentanan individu terhadap pelanggaran pemilu, karena individu yang lebih matang secara psikologis cenderung memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, manipulasi, atau eksploitasi politik. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa remaja atau individu dengan tingkat kedewasaan emosional yang lebih rendah lebih mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan manipulasi, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban atau pelaku pelanggaran pemilu, seperti penyalahgunaan suara atau kampanye yang tidak etis.⁶⁹

Dalam konteks hukum, ketidakmatangan mental ini sering kali diabaikan, padahal mereka yang belum cukup matang secara psikologis bisa saja terlibat dalam kegiatan politik yang dapat merugikan mereka atau orang lain. Menurut jurnal *Psychology, Law, and the Constitution* oleh Finkel & Toney, individu yang memiliki tingkat kematangan mental yang rendah lebih mudah terlibat dalam pelanggaran hukum, terutama dalam situasi yang penuh tekanan dan manipulasi, seperti kampanye politik yang melibatkan kelompok muda.⁷⁰ Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap individu yang belum mencapai kematangan mental penuh, serta perlunya pendekatan yang hati-hati dalam melibatkan mereka dalam proses pemilu. Oleh karena itu, pemahaman dan literasi politik yang baik perlu diberikan, khususnya kepada pemilih muda, agar mereka dapat terlibat secara sadar, bertanggung jawab, dan memahami batasan hukum yang berlaku dalam proses pemilu.

⁶⁹ LL. Hershey, D. Ackerman, *Psychological Impact of Youth Involvement in Politics*, *Journal of Political Psychology*, Vol. 34 No. 2, 2018, h. 111-120.

⁷⁰ E Finkel, *the Psychology of Judicial Decision Making*, (England: Cambridge University Press, 2016).

3.2 Perlindungan Hukum Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemilu

3.2.1 Urgensi Perlindungan Hukum Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemilu

Pengaturan terkait dengan Pemilihan Umum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu). Pemilu Umum meruokan sarana pemenuhan kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan anggota DPR, DPDP, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang pelaksanaannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹ Arbi Sanit dalam pendapatnya menyatakan Pemilu sebagai intitusi yang mengejawentahkan demokrasi.⁷² Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang kedaulatannya berada pada tangan rakyat. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁷³

Demokrasi sebagai sebuah konsep memiliki pemaknaan yang luas dan memiliki elemen-elemen yang berpadu secara kompleks. Warga negara diberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan terhadap salah satu calon pemimpin yang bersaing. Selanjutnya, rakyat diberikan tututan dalam partisipasinya atas penyelenggaran pemerintahan, salah satunya direalisasikan di bidang politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh atas kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan kampanye politik dalam pemilu. Kampanye merupakan sebuah kegiatan dalam proses pemilu dengan tujuan meyakinkan para

⁷¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

⁷² Andy Ramses M, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009), h. 213.

⁷³ Ibid.

pemilih untuk memilih calon pemimpin dengan melakukan penawaran atas visi, misi, serta program dari pasangan calon.⁷⁴

Kampanye sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan politik diselenggarakan serentak dan dapat diikuti oleh peserta pemilu. Salah satu permasalahan yang sering muncul ialah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu saat pelaksanaan kegiatan kampanye politik. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pada masa kampanye politik ialah perlibatan anak-anak. Pengadilan Negeri Purworejo memutus perkara tindak pidana anak dalam kampanye politik yang beredar di media sosial tiktok, melihat putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr Hakim dalam hal ini menitik beratkan kepada pelaku calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo sebagai terdakwa. Bahwasanya kasus ini berkaitan dengan tersebarnya video *TikTok* dua anak di bawah umur sedang berkampanye untuk terdakwa, dari putusan ini Hakim hanya menghukum calon Anggota DPRD Kab. Purworejo dan tidak memberikan efek jera dengan menerapkan tindak pidana pemilu bagi anak, maka dalam hal ini minim sekali tindak pidana pemilu bagi anak masuk ke ranah hukum sehingga menjadikan setiap pemilu anak selalu terlibat kegiatan politik.

Pengikutsertaan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulah setiap 5 tahun sekali atau pada setiap putaran kampanye. Anak tidak hanya diajak untuk hadir dalam kegiatan orasi politik, tetapi banyak pula yang ikut rombongan konvoi yang seringkali bersifat ugol-ugolan serta tidak mengindahkan atura lalu lintas. Terkadang terdapat pula anak yang membawa bendera maupu atribut tertentu, juga ada anak yang wajahnya dicat sesuai dengan warna pilihan partai yang didukung oleh keluarganya agar terlihat seperti pendukung di bawah umur yang sangar. Resiko yang dihadapi oleh anak tidak hanya berkaitan dengan fisiknya, melainkan juga pada mental anak yang dapat terbawa hingga dewasa.

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Siaran Pers Nomor B-

⁷⁴ Syahrizal Adi Gunawan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mengikutsertakan Warga Negara yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye*, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019, h. 56.

25/SETMEN/HM/06/2/2024 menyatakan perlibatan anak dalam masa kampanye pemilu dapat memberikan gangguan pada psikologis anak yang jarang disadari oleh orang tua anak sendiri. Psikolog Anak, Grace Eugina Sameve memaparkan bahwa anak belum memiliki kemampuan dalam membuat keputusan, sehingga cenderung untuk meniru pelaku yang dilihat, hal tersebut bila diselaraskan pada masa kampanye pemilu tentu akan berdampak pada proses berpikir anak kedepannya.

“Pentingnya memahami bahwa dinamika pesta demokrasi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan implikasi yang signifikan bagi anak-anak. Dalam konteks ini, dampak psikologis menjadi perhatian utama. Kondisi psikologis anak dapat terganggu akibat bahasa provokatif yang sering digunakan oleh peserta pemilu, tim sukses maupun pendukungnya dalam kampanye politik, hal ini juga dapat merampas kenyamanan anak dan waktu luang berkualitas mereka. Melibatkan anak dalam kampanye politik juga tidak hanya berpotensi membahayakan tumbuh kembang mereka, tetapi juga melanggar UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua yang terlibat dalam hal ini juga perlu diberikan sanksi yang tegas jika memaksa mengajak anaknya berkampanye.”⁷⁵

Seyogyanya Konvensi Hak-Hak Anak turut memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak dalam bersuara. Namun, orang tua belum memiliki kesadaran perlibatan anak dalam kegiatan kampanye politi akan menimbulkan dampak yang merugikan tumbuh dan kembang anak, sehingga pelanggaran terhadap hak anak melalui tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Kegiatan kampanye politik sendiri bukanlah kegiatan yang senantiasa dilaksanakan dengan tertib dan damai serta selaras dengan prosedur dikarenakan kondisi kenyataan dimana massa berkerumunun tentunya menimbulkan kerentanan atas pelanggaran-pelanggaran, salah satunya adalah terjadi bentrokan.

Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pelarangan perbuatan yang merusak integritas pemilu, termasuk mmengacaukan, menghalangi, atau mengganggu proses pemilu. Pasal ini menekankan bahwa segala bentuk kekerasan atau intimidasi

⁷⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Siaran Pers Nomor B-25/SETMEN/HM/06/2/2024

terhadap pemilih, peserta pemilu, atau penyelenggara pemilu dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas. **“Pasal 491:** "Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta." Hal ini menunjukkan bahwa bentrok atau kekerasan yang merusak kelancaran pemilu dapat dikenakan pidana, dengan ancaman hukuman yang serius. Selain itu, juga termaktub dalam Pasal 280 Ayat 1 UU Pemilu, 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yakni:⁷⁶

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”);
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Ikut serta anak dalam pemilu memiliki beberapa bentuk, seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr yang menjadikan anak sebagai juru kampanye, selanjutnya tindakan memobilisasi

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

massa anak, menampilkan anak di atas panggung kampanye politik, membawa anak di bawah 7 tahun ke arena kampanye, dan lainnya yang terkait dengan melibatkan anak. Kegiatan kampanye tidak luput dari serangan terhadap lawan politik, bahkan tidak jarang materi kampanye berisi materi yang kebenarannya belum terbukti.⁷⁷

Anak-anak memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam bentuk eksploitasi pada aktivitas politik, seperti misalnya kampanye dilakukan di lingkungan yang seharusnya aman bagi anak-anak seperti di taman bermain dan sekolah, bahkan politik uang yang menargetkan anak. Melibatkan anak dalam kampanye pemilu dapat berisiko terhadap kesehatan psikologis mereka dan berpotensi melanggar hak mereka untuk tidak dieksploitasi. Sebagai contoh, praktek kampanye yang melibatkan anak sering kali menempatkan mereka dalam posisi yang tidak adil atau memanfaatkan ketidaktahuan mereka tentang konsekuensi politik, yang dapat merusak integritas mereka dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa regulasi yang ketat diterapkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam kampanye politik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan 17 tindakan yang merupakan penyalahgunaan anak yang terjadi di Pemilu 2024, yakni:⁷⁸

- a. Mengikutsertakan anak dalam penerimaan uang pada saat menghadiri kampanye, pembagian sembako maupun tindakan politik uang lainnya;
- b. Memanfaatkan identitas anak yang belum mencapai usia 17 tahun dengan klaim bahwa anak tersebut telah berusia 17 tahun. Termasuk pula pada tindakan pemalsuan status anak sebagai sudah menikah dalam datar pemilih tetap;
- c. Memanfaatkan fasilitas anak, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lainnya demi kepentingan pemilihan kepala daerah;

⁷⁷ Misbahul Amin, *Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik*, Jurist-Diction, Vol. 2 No. 2, 2019, h. 967.

⁷⁸ Rai Sri Utari, dkk, *Eksplorasi Anak saat Kampanye Pemilu 2024*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2 No. 3, 2024, h. 86.

- d. Menampilkan foto, video, maupun alat peraga kampanye yang melibatkan anak;
- e. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk mendukung calon kepala daerah;
- f. Memperlihatkan sosok anak sebagai pusat perhatian dalam iklan politik;
- g. Membawa anak ke panggung kampanye sebagai bentuk hiburan pada masa kampanye pemilihan kepada daerah;
- h. Menggunakan anak dalam promosi atribut berkaitan dengan kampanye calon-calon tersebut;
- i. Membayar pemilih yang sudah dewasa melalui anak-anak oleh tim kampanye;
- j. Memberikan anak benda-benda yang memberikan bahaya kepada dirinya maupun orang lainl
- k. Memaksa, membujuk maupun mraju anak dalam melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pemilu;
- l. Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke lokasi kampanye terbuka;
- m. Melakukan tindakan kekerasan maupun eksploitasi pada anak selama kegiatan politik berlangsung;
- n. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, serta diskriminasi kepada anak berdasarkan pilihan politik orang tua ataupun keluarganya
- o. Melakukan provokasi kepada anak agar membenci calon tertentu;
- p. Menggunakan anak sebagai pemilih pengganti orang dewasa yang tidak meggunakan hak pilihnya, serta;
- q. Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.

Keterlibatan anak dalam proses kampanye pemilu tidak hanya berada pada media sosial, melainkan juga masuk pada kelembagaan pendidikan. Pada peristiwa di Sekolah Dasar Negeri Guntung Manggis, Kota Banjar Baru, kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif pada tahun 2019 membuktikan rentannya penggunaan anak-anak sebagai alat politik. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN. Bjb serta Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN. Bjb

menjerat anggota calon legislatif yang melakukan kampanye serta Kepala Sekolah SDN 02 Guntung Manggis yang merupakan penanggungjawab sekolah. Keduanya melanggar ketentuan dalam Pasal 521 Jo. Pasal 28p Ayat 1 huruf h Undang-Undang Pemilu terkait larangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam hal ini lembaga Pendidikan sebagai tempat melakukan kampanye. Calon Legislatif dan Kepala Sekolah keduanya bersama mengadakan kampanye pada lingkungan pendidikan, menggunakan anak-anak sebagai alat untuk menyebarkan informasi serta dukungan kepada Calon Legislatif yang dimaksud.⁷⁹

Putusan perkara Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Nurdin, S.Pd.I Bin Sani, mencerminkan penerapan teori pemidanaan yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, terdapat frase yang menegaskan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan, dengan implikasi bahwa pembalasan atas tindakannya harus diterima sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini mencerminkan penerapan teori retributif dalam pemidanaan, di mana hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang adil atas pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, dalam putusan perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan hukuman. Faktor yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat, sementara faktor yang meringankan mencakup sikap kooperatif Terdakwa dalam proses hukum, pengakuan kesalahan, dan penyesalan yang mendalam. Majelis Hakim juga memperhitungkan kondisi pribadi Terdakwa, seperti masa pengabdian sebagai guru selama 23 tahun tanpa catatan buruk, perannya sebagai tulang punggung keluarga, serta dampak sosial yang dirasakan Terdakwa dan keluarganya akibat pemberitaan perkara ini di media massa. Selain itu, pengakuan bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai Kepala Sekolah turut menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan akhir, yang

⁷⁹ Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN. Bjb serta Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN. Bjb

menunjukkan pendekatan pemidanaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan hukum dan dampak sosial terhadap individu yang dihukum.⁸⁰

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 280 Ayat 1 huruf h UU Pemilu sebagai inkonstitusional, demikian menjadi dasar diperbolehkannya melakukan kampanye di lembaga pendidikan. Namun, pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan tidak dibatasi hanya pada perguruan tinggi, sehingga dapat dilakukan pada setiap tingkatan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga, anak-anak menjadi lebih rentan menjadi bagian dari kampanye dengan adanya Putusan MK tersebut.⁸¹ Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 280 Ayat 1 huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pengecualian fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggungjawab tempat yang dimaksud dan hadir tanpa adanya atribut kampanye pemilu.

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut oleh Hakim Konsitusi Enny Nurbaningsih masuk pada pemahaman mengenai pembatasan penyelenggaraan kampanye dengan dasar yang rasional untuk melindungi integritas, transparansi, serta keadilan dalam proses politk. Dalam penafsiran *a contrario*, kampanye tanpa adanya pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, serta manipulasi dalam usaha untuk memberikan pengaruh kepada pemilih. Dengan adanya permbatasan kampanye, maka dapat memberikan pencegahan terhadap informasi yang tidak akurat. Korelasinya dengan peserta pemilu, adanya pembatasan kampanye digunakan untuk mempertahankan kesetaraan dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan dukungan.⁸² Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

⁸⁰ Dahtiar, *Penerapan Teori Pidanaan dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 132-133.

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XII/2023.

⁸² Enny Nurbaningsih dalam Humas MK RI, *Tafsir MK Ihwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu*, 15 Agustus 2023,

dan Kebudayaan Muhadjir Effendy turut memberikan tanggapan terkait dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tersebut. Permasalahan yang kompleks menjadi resiko dari proses kampanye di lingkungan sekolah, hal tersebut dikaitkan dengan pengelolaan sekolah dan kesiapan siswa dalam menerima kampanye di lembaga pendidikan. Salah satu alasannya ialah pengelolaan sekolah yang menjadi wewenang konkuren dari pemerintah daerah.⁸³

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyarankan agar lembaga pendidikan tingkat menengah hingga dasar tidak dijadikan ajang kampanye Pemilu, sangat relevan dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi politik dan pelanggaran kampanye. Anak-anak di usia tersebut, yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan kognitif, sangat rentan terhadap pengaruh luar, termasuk dalam hal politik. Melibatkan mereka dalam kampanye pemilu dapat mengaburkan batas antara pendidikan dan politik, serta berpotensi mengeksploitasi ketidaktahuan mereka mengenai isu-isu politik. Hal ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan perbuatan yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka (Pasal 1 ayat 1). Pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk membentuk karakter dan pengetahuan anak, bukan arena untuk mempromosikan kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, menjaga lembaga pendidikan sebagai ruang netral dari kampanye politik adalah langkah penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dari pelanggaran yang berpotensi merusak perkembangan mereka.⁸⁴

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>, diakses pada 7 Agustus 2024.

⁸³ Ustad Mangku Alam, *Menko PMK Tanggapi Putusan MK terkait Kampanye di Lembaga Pendidikan*, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 29 Agustus 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-tanggapi-putusan-mk-terkait-kampanye-di-lembaga-pendidikan>, diakses pada 07 Agustus 2024.

⁸⁴ *Menko PMK: Sekolah Dasar & Menengah Tak Usah Jadi Tempat Kampanye*, CNN Indonesia, 22 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230822183642-617-989181/menko-pmk-sekolah-dasar-menengah-tak-usah-jadi-tempat-kampanye>, diakses pada 17 Januari 2025.

Sekolah bukanlah tempat yang tepat untuk menjadi kegiatan kampanye politik, dikarenakan dapat mengganggu kegiatan pembelajaran siswa. Lingkungan sekolah dalam esensinya merupakan sebuah lembaga yang objektif, rasional, serta jauh dari keberpikahan, sehingga bila selanjutnya dilaksanakan kampanye politik, terdapat kerentanan polarisasi politik di kalangan siswa. Hal tersebut tidak dapat disamakan dengan kenyataan kampanye yang dilaksanakan di perguruan tinggi, dimana mahasiswa dinilai mampu mengatasi perbedaan sudut pandang politik. Siswa bila dihadapkan dengan pandangan politik yang beragam, tanda adanya arahan yang baik tentang tata cara berdiskusi dengan baik serta hormat, maka membuat sekolah menjadi tempat yang rentan atas konflik politik yang timbul.⁸⁵

Anak yang diikutsertakan dalam kampanye pemilu juga terjadi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN. Slr tertanggal 27 Juni 2019 dengan Terdakwa Rahmat Suwardi yang melanggar ketentuan Pasal 493 Jo. Pasal 280 huruf k UU Pemilu, yakni kampanye yang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih, dalam hal ini anak. Dalam pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan oleh Sentra Gakkumdu selayar memanggil empat orang anak sebagai saksi yaitu anak atas nama Muhammad Tahir, Suardi, Nur Adam dan Andi Firman, yang diambil keterangannya di kantor Pengawas Kecamatan Bontomatene pada tanggal 26 sampai dengan 29 Maret 2019. Proses pemeriksaan dilakukan oleh pengawas pemilu kecamatan dan didampingi penyidik dan jaksa gakkumdu bawaslu selayar dengan menggunakan pakaian bebas dengan metode yang tidak formal.⁸⁶

Pengikutsertaan anak dalam kegiatan politik perlu ditanggapi dengan tepat dan perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait baik lembaga penyelenggara pemilu, peserta pemilu, penentu kebijakan serta masyarakat khususnya orang tua dirumah. Anak berpotensi disalahgunakan dalam kegiatan

⁸⁵ Sandi Aditya Kesuma, *Membedah Putusan MK terkait Pembolehan Kegiatan Kampanye di Lembaga Pendidikan: Studi Perbandingan Antara Kampanye di Pendidikan Menengah dan di Pendidikan Tinggi*, LK2 FHUI, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/membedah-putusan-mk-terkait-pembolehan-kegiatan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-studi-perbandingan-antara-kampanye-di-pendidikan-menengah-dan-di-pendidikan-tinggi/>, diakses pada 7 Agustus 2024.

⁸⁶ Neliyati & Abrar Lafi Naim, *Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 5 No. 2, 2022, h. 128-129.

politik dan akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, oleh sebab itu pada Pasal 15 huruf a Undang–Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik yang mana pada penjelasan UU ini, perlindungan yang dimaksud meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak mencakup upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang dapat membahayakan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Perlindungan langsung dapat berupa tindakan konkret untuk menghindarkan anak dari kekerasan fisik, seperti larangan terhadap perbudakan atau perdagangan anak, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan di sekolah. Sementara itu, perlindungan tidak langsung mencakup kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak, seperti program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Pasal 59 dalam UU tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, yang bebas dari ancaman dan bahaya fisik serta psikologis. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang aman, sehat, dan sesuai dengan hak-hak dasar mereka sebagai individu yang rentan.⁸⁷

Perlindungan terhadap anak, yang mencakup kegiatan langsung dan tidak langsung untuk melindungi mereka dari tindakan yang membahayakan secara fisik, sangat relevan dalam konteks pelanggaran kampanye pemilu, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban atau saksi. Dalam pelanggaran kampanye, anak-anak dapat terpapar pada situasi yang dapat merusak perkembangan fisik dan psikologis mereka, seperti penggunaan mereka dalam kegiatan kampanye yang penuh dengan tekanan atau eksploitasi. Misalnya, anak-anak dapat dipaksa atau dilibatkan dalam kegiatan politik yang tidak mereka pahami, atau bahkan

⁸⁷ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terpapar pada kekerasan fisik atau ancaman yang terjadi selama kerusuhan kampanye. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002) mengatur bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Dalam konteks ini, pelanggaran kampanye yang melibatkan anak harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang dapat melindungi anak-anak dari potensi bahaya yang mengancam kesejahteraan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam hal penggunaan mereka dalam kegiatan politik yang melanggar aturan. Perlindungan ini juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan, seperti pembatasan partisipasi anak dalam kampanye politik dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak dalam konteks politik.

3.2.2 Perlindungan Hukum Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Ketentuan Pidana Perlindungan Anak diatur pada Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Mengenai penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik ini diatur pada Pasal 87 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 H ini terkait dengan larangan, yakni Setiap orang dilarang merekrut atau memperlalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Anak merupakan masa depan keluarga dan bangsa, demikian perlindungan terhadap tumbuh kembang anak dari segala sisi harus diperhatikan agar dalam perkembangannya menuju kearah yang lebih baik, termasuk pula pada anak yang berhadapan dengan hukum. Peter Newel yang dikutip oleh Lembaga Hukum Jakarta mengemukakan 6 alasan pentingnya perlindungan anak dalam proses hukum, yakni biaya pemulihan kegagalan anak yang sangat tinggi melebihi biaya untuk melindungi anak, anak sebagai kanvas yang tentunya sangat terpengaruh

dengan lingkungan di tempat dia berada, dalam hal ini merupakan lingkungan peradilan, anak yang dikenal memiliki kesenjangan di tengah masyarakat membuatnya berada di pisis yang rentan, anak yang tidak memiliki kekuatan seperti orang dewasa dalam membela dirinya di hadapan pemerintah, anak yang sulit dalam mendapatkan akses untuk hak-haknya, serta anak yang rentan dalam penyalahgunaan terlebih lagi eksploitasi.⁸⁸

Urgensi pemenuhan hak anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dengan kualifikasi khusus dinyatakan oleh Aktivis HAM, J. Eekelar. Pemenuhan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa anak masuk pada kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan serta hak yang berbeda dengan orang dewasa, tetapi memiliki status yang setara. Dengan keadaan tersebut, tentu akan timbul kerentanan anak sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Dengan disahkannya Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989, maka setiap Negara peserta diwajibkan melakukan pergerakan pengakuan anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*), bukan hanya sebagai objek yang bersifat pasif (*not merely a passive object of rights*).⁸⁹

Indonesia sebagai salah satu Negara peserta telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dengan menyatakan kesediaan Negara Indonesia bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga, memberikan perlindungan serta penghargaan kepada anak sebagai sebuah kebutuhan yang mendasar di wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Kepres tersebut selanjutnya mendapatkan tindak lanjut dalam

⁸⁸ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), h. 17.

⁸⁹ Terdapat tiga klasifikasi umum terhadap hak-hak anak yang tertuang dalam KHA yakni Penyediaan dimana anak berhak menggunakan layanan sosial dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan, Hak yang kedua ialah Perlindungan dari segala macam kekerasan ataupun kesewenang-wenangan, serta Hak partisipasi, dimana anak diberikan hak untuk menyatakan pikirannya dalam seluruh keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan anak ataupun masyarakat. Ketiga Hak secara umum tersebut telah termanifestasi dengan Prinsip umum yang dipegang oleh KHA yakni Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang, serta Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak. Pulthoni, dkk, *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012), h. 34-38.

upaya legislasi dengan perumusan dan pengesahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹⁰

Deborah Daro dan Kennet A. Dodge menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan urusan bagi semua orang, sehingga bila orang tua dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan bagi anak, maka masyarakat harus dapat memberikan kontribusi dan melakukan usaha untuk mengambil alih kewajiabn terhadap perlindungan. Maknanya adalah masyarakat tidak boleh abai dan senantiasa peka dengan kondisi anak dalam lingkup lingkungannya. Hal tersebut didasarkan pemahaman bahwa anak adalah modal bangsa secara bersama-sama, sehingga harus dilindungi pula secara bersama-sama.⁹¹

Perlindungan pada anak tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi, kesejahteraan serta kesehatan, melainkan juga pada lingkup hukum. Hukum sebagai sebuah produk politik masih menjadi momok yang menakutkan di tengah masyarakat, demikian anak yang berhadapan dengan hukum tidak jarang mendapatkan stigma di tengah masyarakat dan hal tersebut berdampak secara negative pada kehidupan anak saat ini dan masa depannya. Perlindungan hukum kepada anak tidak hanya berlaku pada anak yang menjadi korban, tetapi juga harus diterapkan pada anak yang menjadi saksi dan pelaku dalam sebuah tindak pidana. Javier Perez Cuellar, Sekjen PBB Tahun 1982 hingga 1991 menyatakan hubungan kaulitas antara kepedulian dengan peningkatan kondisi kemanusiaan berawal dari generasi penerus bangsa.⁹²

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan seorang anak yang disangka, dituduh maupun diakui sebagai pelanggar aturan hukum pidana. Pasal 1 Ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 selanjutnya mendefinisikan anak berhadapan hukum sebagai anak nakal yang memiliki makna anak yang melakukan tindak

⁹⁰ Marsaid, *Op.cit.*, h. 25.

⁹¹ Ann Farrel berpendapat bahwa KHA hadir secara simbolis untuk menegaskan kewajiban orang tua dalam menghormati hak yang dimiliki oleh anaknya. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kasus dimana orang tua melakukan penelantaran, penyalahgunaan, eksploitasi, bahkan melakukan kekerasan baik secara fisik, mental ataupun seksual, sehingga peran masyarakat serta otoritas lokal kemudian untuk memberikan perawatan dan bahkan membawa orang tua sebagai pelaku ke meja hijau. Marsaid, *Ibid*, h. 44-45.

⁹² Alghiffari Aqsa, *dkk*, *Op.cit*, h. 28.

pidana dan anak yang melakukan tindakan yang nyata telah dilarang untuk dilakukan oleh anak. Pasal 64 Ayat 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan dengan memberikan perlakuan yang manusiawi, penyediaan petugas pendamping, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat bagi kepentingan terbaik anak, pemantauans erta pencatatan terhadap perkembangan anak, memberikan jaminan dalam mempertahankan hubungan anak dengan keluarga, serta memberikan perlindungan dari adanya pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari adanya *labelling*.⁹³

Sistem Peradilan Anak secara global harus berdasarkan 4 prinsip dasar yakni,⁹⁴

a. Prinsip Non-Diskriminasi Anak

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak Anak, pemerintah harus menjamin hak anak tanpa pandang bulu dan diskriminasi baik dari jenis kelamin, agama, Pendidikan ras, warna kulit, Bahasa, cacat tidaknya anak, status sosial, asal usul anak, hingga latar belakang orang tua ataupun wali sang anak. Artinya, pemerintah diwajibkan memberikan perlakuan sama di hadapan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun tidak diperbolehkan dan harus dilindungi sedemikian rupa agar anak tidak terlanggar hak-haknya.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak telah menegaskan bahwa semua Tindakan yang berhubungan dengan anak harus dilakukan atas pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan kepentingan terbaik bagi anak harus direalisasikan pemerintah dengan sistematis dan seimbang antara kepentingan terbaik bagi anak dan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Segala putusan yang diberikan oleh Lembaga terhadap anak haruslah dikaji negara agar mengetahui dampak langsung dan tidak

⁹³ Pulthoni, *Op.cit*, h. 78-80.

⁹⁴Restaria F. Hutabarat, dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum: Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), 11-13.

langsungnya kepada anak. Sebab tidak dapat dipungkiri, anak memiliki kematangan fisik dan mental yang berbeda dengan orang dewasa sehingga membutuhkan dukungan terhadap pemenuhan emosional bahkan pendidikannya.

Komite Hak-Hak Anak PBB menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak yang berkonflik sangatlah penting, utamanya untuk memenuhi tujuan pemidanaan. Keadilan tidak hanya kemudian pembalasan saja tetapi juga bagaimana proses pengembalian kepada para pihak, baik korban dan pelaku kepada keadaan semula.

c. Prinsip Atas Keberlangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Anak telah secara lugas menyatakan setiap negara peserta harus mengakui serta menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang. Sehingga sesuai dengan pasal 37 Huruf A Konvensi Hak Anak, tidak diperbolehkan adanya pemidanaan mati dan penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada anak. Penjaminan terhadap hak hidup dan perkembangan anak sejatinya harus diimplementasikan terhadap semua elemen yang berkaitan dengan anak, misalnya Kesehatan fisik, Kesehatan mental, penjaminan Pendidikan, penjaminan pengajaran sosial budaya dan sebagainya yang berpengaruh kepada perkembangan hidup anak kedepannya.

d. Prinsip Penghargaan Pendapat Anak

Prinsip tersebut termaktub dalam Pasal 12 Ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa terhadap negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dimana salah satunya Indonesia harus menjamin suara anak didengarkan dan dipertimbangkan. Dalam hal ini anak harus diberikan kebebasan untuk memberikan pandangannya mengenai sebuah tindak pidana dalam proses diversi maupun proses peradilan. Menurut Komite Hak-Hak Anak PBB, dengan pertimbangan terhadap pandangan anak menjadi kekuatan yang besar untuk titik balik reformasi dan perbaikan sistem peradilan pidana anak.

Dalam proses penyelesaian hukum, diperlukan adanya asas-asas hukum yang menjadi jantung dalam perlindungan anak dengan tetap mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan.⁹⁵Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat 10 asas yang terkandung. Adapun kesepuluh asas tersebut ialah,⁹⁶

- a. Asas Perlindungan, ABH berhak mendapatkan perlindungan terhadap kegiatan secara langsung ataupun tidak langsung dianggap membahayakan anak baik secara fisik dan/atau psikis.
- b. Asas Keadilan, ABH berhak mendapatkan penyelesaian perkara yang adil sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
- c. Asas Nondiskriminasi, ABH berhak terbebas dari segala bentuk diskriminasi didasarkan pada suku, agama, jenis kelamin, etnik, dan segala kriteria yang berada pada dirinya.
- d. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, ABH berhak mendapatkan putusan yang selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak, ABH berhak berpartisipasi secara aktif dan memberikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan penyelesaian perkara.
- f. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, sebagai Hak Asasi paling mendasar, ABH berhak mendapatkan perlakuan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
- g. Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak, ABH berhak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan dalam setiap proses penyelesaian perkara secara profesional dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁹⁵ Asas Hukum menurut Satjipto Rahardji adalah jantung dari peraturan hukum, arinya landasan yang paling luas dalam kelahiran suatu peraturan hukum. Asas hukum berisni nilai-nilai dan tuntutan etis yang menjembatani hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis dari masyarakat. Senada dengan Rahardji, Paton menyatakan asas hukum sebagai sebuah sarana yang menghidupkan, menumbuhkan, dan mengembangkan hukum. Sehingga hukum menurut Paton tidak hanya menjadi sekedar kumpulan peraturan, tetapi juga mengandung nilai-nilai. Marsaid, Harmonisasi Sistem Hukum Islam terhadap Diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 33.

⁹⁶ Marsaid, 35-37.

- h. Asas Proporsional, artinya dalam memperlakukan ABH harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan juga kondisi anak.
- i. Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan sebagai Upaya Terakhir, artinya Pidanaan tidak menjadi jalan penyelesaian utama, melainkan terakhir, kecuali memang terpaksa untuk menyelesaikan perkara.
- j. Asas Penghindaran Pembalasan, artinya ABH harus dijauhkan dalam segala bentuk upaya pembalasan selama proses peradilan pidana.

Kesepuluh asas tersebut harus senantiasa diperhitungkan dalam pelaksanaan perlindungan bagi Anak berhadapan dengan hukum, utamanya bagi anak yang menjadi pelaku dalam sebuah tindak pidana. Sebagai seorang pelaku, anak yang berada di posisi rentan kian beresiko untuk mendapatkan stigma dan efek negatif pada psikisnya. Apalagi dengan hebohnya masyarakat dengan pemberitaan mengenai ABH, memicu urgensinya perlindungan secara hukum dan sosial bagi ABH. Anak adalah masa depan bangsa, tidak terkecuali bagi ABH, karena itulah hak-haknya sebagai anak harus terjamin selama proses penyelesaian perkara.

Dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹⁷

Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- c. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan bersifat final atau tetap, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- d. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh lembaga peradilan.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.69.

Perlindungan hukum pada aspek hukum pidana diberikan kepada pelaku, korban dan, saksi. Perlindungan kepada korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Kongres PBB Ke-7 tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* mendefinisikan korban kejahatan sebagai seseorang baik dalam konsep individu maupun kolektif sebagai pihak yang menderita rasa sakit, baik dalam bentuk fisik maupun mental, emosional, keruhian ekonomi ataupun pelanggaran terhadap hak-hak asasinya yang fundamental, melalui perlakuan maupun peristiwa yang melanggar hukum pidana termasuk pada penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya Arief Gosita memaknai korban sebagai mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi dari pihak yang dirugikan.⁹⁸

Pasal 28 B Ayat 2 UUD NRI 1945 tegas menyatakan bahwa semua anak memiliki hak untuk hidup, berkembang dan tumbuh serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Pasal tersebut secara konkrit dapat ditemykan dalam UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa semua anak memiliki hak atas perlindungan utamanya dalam dunia politik, selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 12 dinyatakan bahwa hak yang harus didapatkan oleh seorang anak merupakan HAM yang diberikan oleh orang tua, masyarakat, serta bangsa dan negara.

UU Pemilu *Juncto* Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dalam pasal 69 Ayat 2 huruf mengatur mengenai larangan pemanfaatan masyarakat Indonesia yang belum cukup umur untuk dipaksa maupun dimanipulatif untuk memebrika suara maupun hak pilih. Seseorang yang diklasifikasikan sebagai pemilih haruslah memehuhi syarat pada pasal 1 angka 34 UU Pemilu, yakni minimal berudia 17 tahun ataupun sudah kawin. Selanjutnya, dalam UU Perlindungan Anak, seseorang yang masih berada di bawah usia 18 tahun masih masuk pada kategori anak.

⁹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 63.

Dengan adanya perbedaan batasan umur, menimbulkan kerentanan bagi anak untuk dilibatkan dalam pelanggaran politik dan menjadi korban aktivitas politik.

C. Maya Indah menyatakan bahwa hak-hak korban merupakan unsur dalam konsep hak asasi manusia. Pada konsep yang luas, perlindungan korban dapat dipahami dari dua sisi. Pertama ialah perlindungan korban untuk tidak menjadi korban dari kejahatan maupun yang selaras dengan perlindungan hak asasi manusia maupun kepentingan hukum seseorang. Maknanya perlindungan korban dilakukan secara tidak langsung. Kedua, perlindungan dilakukan untuk memperoleh jaminan maupun santunan hukum terhadap penderitaan serta kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan. Salah satunya, termasuk hak korban untuk mendapatkan pendampingan dan pemenuhan hak dalam mengakses keadilan serta perlakuan yang adil di pada saat proses hukum sedang berlangsung. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan korban secara langsung.⁹⁹

Tindakan untuk melibatkan anak dalam kampanye dapat dipertimbangkan sebagai sebuah tindakan perampasan hak-hak anak. Misalnya, terdapat adanya laporan anak yang masih di bawah umur menjadi korban atas kecelakaan lalu lintas ketika turut mengikuti rombongan kampanye di sejumlah daerah. Terdapat pula laporan yang menyebutkan bahwa kampanye dari sejumlah partai tertentu memiliki acara hiburan berypa pertunjukan erotis yang tidak ramah ditonton anak-anak, serta anak yang menjadi model dalam iklan kampanye pemilu. Penyalahgunaan anak dalam tahapan kampanye merupakan bagian dari tindak pidana pemilu. Ancaman hukumannya ditemkan dalam Pasal 493 UU Pemilu, yakni, "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Tidak hanya melakukan pelanggaran pada UU Pemilu, tindakan melibatkan anak dalam kampanye politik bertentangan dengan Pasal 15 AYat 1 huruf a bahwa tiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk

⁹⁹ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 121.

penyalahgunaan kegiatan politik. Selanjutnya, ancaman hukumnya diatur dalam Pasal 87 UU Perlindungan Anak dengan hukuman penjara sekama 5 tahun serta denda berupa uang paling banyak sebesar seratus juta rupiah.

Hak-hak anak yang melekat tidak lantas hilang ketika menjadi korban dari kasus pelanggaran pemilihan umum, demikian perlu menjadi fokus perlindungan. Pengaturan mengenai perlindungan anak dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem tersebut mewajibkan pelaksanaan dilaksanakan dengan baik melalui prosedur dengan fasilitas yang memadai dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan pengadilan. Merujuk pada pasal 95 huruf a, UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan melakukan tindak lanjut atas laporan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran pada implementasi peraturan perundang-undangan perihal pemilihan umum. Demikian, pemenuhan hak-hak anak belum terjamin dalam regulasi proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Masalah tersebut misalnya pada proses laporan serta penanganan di antara orang dewasa dan anak masih melewati rangkaian prosedur yang sama di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya peraturan khusus terkait anak yang menjadi saksi maupun pelaku menurut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan.¹⁰⁰

Pada tindak pidana pemilu, anak tidak hanya dapat menjadi korban yang menderita kerugian dikarenakan pemanfaatan dirinya pada proses pelaksanaan kegiatan politik, melainkan juga dapat menjadi seorang saksi. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan saksi sebagai seseorang yang dapat memebrikan keterangan guna kepenyingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan tentang sebuah tindak pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan/atau yang dialami sendiri. Demikian, dipahami bahwa keterangan saksi *de auditu* bukanlah bagian dari alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai keterangan saksi sebagaimana yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut turut berlaku dalam

¹⁰⁰ Neliyati, Op.cit, h. 132.

pelanggaran pemilu, bahwa saksi merupakan pihak yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami sendiri peristiwa yang diduga sebagai sebuah pelanggaran pemilu.

Anak yang menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana merupakan pihak yang berada di posisi rentan terhadap tekanan dan situasi yang tidak sesuai dengan kesiapan mentalnya. Selain itu, adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta posisi yang rentan sebagai saksi, tidak menutup kemungkinan bahkan terjadi perubahan status dari saksi menjadi pelaku. UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 mengharuskan seluruh aparat penegak hukum untuk memperlakukan anak saksi sesuai dengan kepentingan terbaik si anak.

Keberadaan saksi dan korban dalam pengungkapan sebuah tindak pidana berada di posisi yang rentan. Sehingga diperlukan perlindungannya secara yuridis. Pengaturan perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dilandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, serta kepastian hukum. Selain diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHAP turut mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat dijadikan landasan dalam perlindungan korban, yakni:¹⁰¹

- a. Perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- c. Peradilan yang bebas;
- d. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- e. Ganti kerugian;
- f. Keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan pada saksi penanganan pelanggaran pemilu belum tertulis secara detail di dalam peraturan perundangan-undangan. Dengan landasan bahwa semua orang memiliki kesamaan di hadapan hukum, maka wajib dilakukan perlindungan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang

¹⁰¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jarta: Sinar Grafika, 2014), h. 36.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” Demikian Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan saksi pada penanganan pelanggaran pemilu.

Pasal 5 Ayat 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengaturan mengenai hak-hak yang diterima oleh saksi yang hadir dalam penanganan pelanggaran pemilu, yakni:¹⁰²

- a. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya. Bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, serta telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informais terkait pembebasan terpidana;
- i. Identitasnya yang dirahasiakan;
- j. Mendapatkan identitas baru bila diperlukan;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan penggantian atas biaya transportasi sesuai dengan kebutuhannya;
- m. Mendapatkan nasihat hukum;
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau;
- o. Mendapatkan pendampingan.

¹⁰² Nur Rahmadayana Siregar, *Perlindungan Hukum pada Saksi Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jurnal Huma Betang Demokrasi, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 150-151.

Perlindungan kepada saksi dan korban menjadi vital dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai LPSK) pada saksi penanganan pelanggaran pemilu. Ancaman terhadap kehidupan social merupakan salah satu yang paling ditakutkan oleh saksi. Pelanggaran pemilu memiliki akibat yang krusial, hal tersebut dikarenakan keterlibatan orang-orang berkepentingan dalam pemerintahan. Demikian, LPSK memiliki kewajiban dalam memberika pendampingan bagi saksi yang membutuhkan perlindungan.

Saksi yang dikategorikan sebagai anak, perlindungan oleh LPSK diberikan setelah mendapatkan izin dari wali. Namun, pada situasi tertentu izin tersebut tidak dibutuhkan, bila kemudian terjadi hal-hal sebagai berikut;

- a. Orang tua maupun wali merupakan pelaku dari tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
- b. Orang tua maupun wali diduga melakukan tindakan menghalang-halangi anak untuk memberikan kesaksian;
- c. Orang tua maupun wali tidak cakap;
- d. Anak tidak memiliki orang tua maupun wali, serta;
- e. Orang tua ataupun wali tidak diketahui keberadaannya. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan terlebih dahulu.

Keseimbangan perhatian oleh Negara khususnya para penegak hukum terhadap pelayanan bagi para pihak yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pemilu merupakan suatu hal yang vital. Sehingga, penyelenggara pemilu maupun saksi memiliki kedudukan yang sama, dan diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan saksi merupakan subjek konkrit yang selama ini justru kurang diperhatikan. Penerapan perlindungan saksi terhadap penanganan pelanggaran pemilu relevan dengan model keseimbangan kepentingan, yakni model realistic yang memperhatikan berbagai kepentingan yang perlu untuk dilindungi oleh hukum pidana. Adapun kepentingan tersebut

ialah kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, serta kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.¹⁰³

Perlindungan saksi pada tindak pidana pemilu memerlukan model yang ideal, yakni perpaduan antara modeul hak prosedur, dan model pelayanan. Model hak-hak prosedural menempatkan saksi dalam peranan aktif pada proses criminal atau di dalam pelaksanaan proses peradilan. Pendekatan tersebut memandang saksi sebagai pihak yang perlu diberikan hak-hak yuridis yang luas dalam menuntut serta mengejar apa yang menjadi kepentingan-kepentingannya. Sedangkan model pelayanan merupakan model dimana ditekankan pada penciptaan standar yang baku terhadap pembinaan untuk saksi penanganan pelanggaran pemilu, hal tersebut dapat dilaksanakn oleh Polisi. Model tersebut menempatkan saksi sebagai target khusus yang perlu mendapatkan pelayanan dalam kerangka kegiatan polisi serta para penegak hukum lainnya.¹⁰⁴

Merujuk pada pasal 95 huruf a, UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan melakukan tindak lanjut atas laporan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran pada implementasi peraturan perundang-undangan perihal pemilihan umum. Demikian, pemenuhan hak-hak anak belum terjamin dalam regulasi proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Masalah tersebut misalnya pada proses laporan serta penanganan di antara orang dewasa dan anak masih melewati rangkaian prosedur yang sama di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya peraturan khusus terkait anak yang menjadi saksi maupun pelaku menurut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan.¹⁰⁵

Tidak hanya sebagai saksi dan korban, anak-anak rupanya dapat turut menjadi pelaku dalam tindak pidana pemilu. Bentuk penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan denga hukum memiliki problematika dalam spektrum yang luas, tidak hanya akibat dari perbuatan anak

¹⁰³ Masharsono, *Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), h. 11.

¹⁰⁴ Universitas Batanghari, Kuliah Umum, *Viktimilogi dan Perkembangannya*, diakses pada 8 Agustus 2024.

¹⁰⁵ Neliyati, Op.cit, h. 132.

yang menimbulkan adanya korban, melainkan jauh memikirkan mengapa anak melakukan tindakan pidana yang justru juga menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri. Proses peradilan yang diempuh oleh anak merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan pada dirinya, dan tentunya atas pelaksanaan pertanggungjawaban melalui cara formal tersebut anak menimbulkan dampak yang signifikan pada perkembangan anak. Tahapan-tahapan dari seluruh proses peradilan mulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pasca peradilan berupa pembinaan di masyarakat anak tentunya akan memakan waktu yang panjang dan tidak luput dari kerentanan atas penyimpangan dan ketidakadilan yang dapat timbul dalam prosesnya. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh Undang-Undang kadang diabaikan dalam proses peradilan, yang tidak selaras dengan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian, diperlukan usaha alternative dalam proses penyelesaian pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu upaya perlindungan bagi anak yang menjadi pelaku ialah dengan penekanan pada *Restorative Justice* sebagai bentuk penyelesaian pidana untuk menghindari dampak negatif secara psikologis maupun sosial terhadap anak. Daniel W. Van Ness yang dikutip oleh Pulthoni berpendapat karakteristik dari *Restorative Justice* ialah adanya dialog dan negosiasi yang dibangun berdasarkan hak-hak baik hak korban, maupun pelaku dimana pelaku tetap secara penuh bertanggungjawab dimana pertanggungjawaban itu diumumkan sebagai dampak terhadap pemahaman mengenai perbuatan yang telah dilakukan. Menurut Pulthoni, jalan penyelesaian melalui tindakan restoratif akan menghapus stigma masyarakat terhadap pelaku.¹⁰⁶

Daniel W mengungkapkan beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam proses penyelesaian restoratif, yakni perbaikan, keterlibatan, dan juga fasilitas sistem peradilan. Perbaikan yang dimaksud ialah bentuk usaha dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat dan hubungan agar

¹⁰⁶ Keadilan Restoratif adalah sebuah proses keterlibatan semua pihak dalam penanganan sebuah tindak pidana tertentu untuk bersama mencari solusi mengenai akibat di masa mendatang. Setiap pihak secara aktif berpartisipasi untuk menghasilkan persetujuan yang adil baik bagi korban maupun pelaku. Pulthoni, 25.

kembali selaras dan harmonis. Keterlibatan yang dimaksud selanjutnya ialah melibatkan seluruh pihak, baik korban, pelaku, serta masyarakat sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Terakhir, ialah fasilitas system peradilan yang dipahami sebagai setiap pihak yang ikut berpartisipasi menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing.¹⁰⁷

Proporsionalitas menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan keadilan restorative dalam penyelesaian konflik pidana anak yang berhadapan dengan hukum. maknanya, sanksi yang diberikan tidak hanya berfokus pada pidana perampasan kebebasan, melainkan juga melakukan pertimbangan atas alternatif yang lain, seperti pembinaan yang memiliki sifat non penal. Hal tersebut selaras dengan Pasal 37 huruf b Resolusi No. 109 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, serta pidana penjara menjadi upaya yang paling akhir (*ultimum meredum*) dan bila dilakukan penahanan maka dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain perlindungan hukum pada pelaksanaannya proses peradilan, dilakukan pula upaya penyelesaian di luar peradilan yakni diversifikasi. Pengaturan diversifikasi termaktub dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 UU SPPA dan Telegram Kaplari Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 tentanggal 1 November 2006.¹⁰⁸

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (the Beijing Rules) mendefinisikan diversifikasi sebagai pemberian wewenang kepada penegak hukum suatu negara untuk kemudian memutuskan tindakan-tindakan yang bijaksana dalam menyelesaikan sebuah perkara hukum oleh anak melalui jalan di luar peradilan formal ataupun mengembalikannya kepada masyarakat, atau dalam bentuk lainnya. Selanjutnya, diversifikasi berdasarkan pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pengalihan proses penyelesaian melalui peradilan pidana menuju penyelesaian di luar peradilan. Tujuan dari adanya diversifikasi berdasarkan

¹⁰⁷ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2002), h. 26.

¹⁰⁸ Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), h. 26-35.

Pasal 6 UU SPPA ialah perdamaian antara korban dan pelaku di luar pengadilan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelesaian perkara tanpa merampas kemerdekaan anak dan sebagai bentuk pembinaan untuk bertanggungjawab.¹⁰⁹ Artinya, diversi hadir untuk berfungsi sebagai bentuk penghindaran stigmatisasi yang dikhawatirkan dialami anak bila melalui proses peradilan sesuai dengan Penjelasan Umum UU SPPA.

Pelaksanaan diversi bagi anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pemilu dapat dilihat dalam kasus Pemilu Tahun 2019 di Sulawesi Selatan. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, L. Amurahi menyatakan bahwa pada pemilu tahun 2019 terdapat pelanggaran pemilu yang melibatkan anak atau anak yang menjadi pelaku. Menurut Amurahi, masih belum ada regulasi yang mengatur mengenai penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu, sehingga kemudian diterapkan proses diversi meskipun belum ada kejelasannya di dalam Perbawaslu Penanganan Pelanggaran dan Pervawalu Sentra Gakkumdu, baik dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan.¹¹⁰

UU Pemilu merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus terkait dengan pemilu, sehingga pada mekanismenya juga diatur secara tersendiri dari hukum pidana pada umumnya. Selanjutnya, UU Sistem Peradilan Pidana Anak turut menjadi UU Khusus yang mengatur mengenai kedudukan anak yang dihadapkan dalam proses hukum dan juga memiliki ketentuan tersendiri. Selanjutnya, terdapat pengaturan terkait diversi yang dilakukan kepada anak pada setiap tingkatan pemeriksaan. Asas *lex specialis derogat legi generali* ialah asas yang menjelaskan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).¹¹¹ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asas ini yakni: Rangkaian suatu Norma yang dimuat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut. Rangkaian Norma *lex*

¹⁰⁹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Ponorogo: Wade Group, 2019), h. 11-12.

¹¹⁰ Nellyati, A. Muin Fahmal, & Askari Razak, *Konsep Diversi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8, 2021, h. 1889.

¹¹¹ Bernard Arief Sidharta, *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), .h. 30.

specialis harus terdapat dalam suatu tingkatan peraturan yang sama dengan *lex generalis*, contohnya undang-undang dengan undang-undang. Selanjutnya, Rangkaian Norma *lex specialis* harus berada dalam lingkup hukum yang sama dengan *lex generalis*, contohnya KUHPerdara dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.

Pada kasus di Sulawesi selatan, Arumahi menyatakan adanya kemungkinan diversifikasi dalam penanganan pelanggaran pemilu di Sentra Gakkumdu Bawaslu dimana anak menjadi seorang pelaku. Mekanisme yang digunakan diselaraskan dengan UU Pemilu dan mengacu pula pada KUHAP sebagaimana termaktub dalam Pasal 477 UU Pemilu tentang proses pemeriksaan akan dilaksanakan sesuai dengan KUHAP kecuali bila diatur lain dalam UU Pemilu. Demikian, terdapat dua peraturan khusus yang dihadapkan dalam situasi ini, yakni UU Pemilu dan UU Sistem Peradilan Anak.¹¹²

Menurut *Utrecht* kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

¹¹² Ibid.

¹¹³ Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 56

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹⁴

Perlindungan hukum anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku hingga saat ini belum diatur secara khusus, sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum. Hal tersebut Merujuk pada pasal 95 huruf a, UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan melakukan tindak lanjut atas laporan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran pada implementasi peraturan perundang-undangan perihal pemilihan umum. Demikian, pemenuhan hak-hak anak belum terjamin dalam regulasi proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Masalah tersebut misalnya pada proses laporan serta penanganan di antara orang dewasa dan anak masih melewati rangkaian prosedur yang sama di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya peraturan khusus terkait anak yang menjadi saksi maupun pelaku menurut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan.¹¹⁵ Selain itu, UU Pemilu merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus terkait dengan pemilu, sehingga pada mekanismenya juga diatur secara tersendiri dari hukum pidana pada umumnya. Selanjutnya, UU Sistem Peradilan Pidana Anak turut menjadi UU Khusus yang mengatur mengenai kedudukan anak yang dihadapkan dalam proses hukum dan juga memiliki ketentuan tersendiri.

3.3 Konsep Ke Depan Perlindungan Hukum Anak dalam Tindak Pidana Pemilu

3.3.1 Kajian Kompatif Perlindungan Hukum Anak yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu di Negara Malaysia dan Belanda

Peraturan Perundang-Undangan di Negara Malaysia dan Belanda yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu dan Perlindungan Anak. Negara Malaysia turut mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang diatur secara khusus di dalam *Election Offences Act 1954*. Jenis-jenis tindak pidana pemilu termaktub dalam

¹¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

¹¹⁵ Neliyati, Op.cit, h. 132.

Bagian II, Bagian III, serta Bagian IV.¹¹⁶ Pengaturan terkait tindak pidana pemilu dilandasi pada Bab 8 Konstitusi Negara Malaysia yang mengatur mengenai pemilihan politik. Selanjutnya dikonstruksikan *Election Offences Act 1954* yang diperuntukkan untuk mencegah pelanggaran terhadap pemilihan disertai dengan korupsi dan praktik ilegal terkait pemilihan umum, mengatur mengenai pembentukan lembaga penegak hukum, kontrol akan dana pemilihan dan menyediakan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat pemilih terkait dengan pendapat akan pengaturan pemilu. Tidak hanya diatur dalam *Election Offences Act* tahun 1954, pelanggaran pemilu turut diatur dalam *the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* tepatnya pada *section 67* dalam *section 2 (d)* mengenai pengaturan terhadap pelanggaran pemilu terkait dengan korupsi, salah satunya ialah pembelian suara pemilih.¹¹⁷ Hak-Hak Anak di negara Malaysia di atur dalam Akta Katnak-Kanak Nomor 611 Tahun 2011. Akta tersebut merupakan akta yang menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pemulihan anak-anak yang berhadapan dengan perkara-perkara berkorelasi dengan anak. Batas usia Anak dalam akta tersebut adalah bagi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.¹¹⁸

Terdapat perbedaan yang dijumpai terkait usia anak di dalam pengaturan pada negara Malaysia. Akta Perlindungan Kanak-Kanak Nomor 468 Tahun 1991 menyatakan yang dimaksud sebagai adalah anak yang berada di bawah usia 18 tahun. Sedangkan selanjutnya dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis, anak yang dimaksud ialah di bawah usia 21 tahun. Namun, semenjak adanya Akta Kanak-Kanak 2001, maka wanita yang masuk pada usia antara 18 hingga 21 tahun dilindungi di bawah kanun keseksaan.¹¹⁹ Pasal 17 ayat 1 Akta Kanak-Kanak

¹¹⁶ Topo Santoso, *Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Empat Negara Asia Tenggara*, Hukum dan Pembangunan, Nomor 2, 2004, h. 131-133.

¹¹⁷ alay Mail. (2020, Sept 22). MACC detains two security personnel for alleged vote-buying activities. Malay Mail. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/09/22/macc-detains-two-security-personnel-for-alleged-vote-buying-activities/1905550>, diakses pada 2 Agustus 2024.

¹¹⁸ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Akta Kanak-Kanak 2011 (Akta 611)*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).

¹¹⁹ Mini Komariah Majid, *Akta Kanak-Kanak 2001, Pendidikan Undang-Undang untuk Menanganai Masalah Kanak-Kanak dan Remaja di Malaysia*, lihat dalam Zalina Abdul Halim,

tahun 2001 menyatakan bahwa anak-anak membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan bagi anak yang menderita secara fisik, mental, mendapatkan penelantaran, memelurkan perawatan, anak-anak yang dapat menyakiti dirinya sendiri, keretakan dalam keluarga, dan anak-anak yang menjadi pengemi. Selanjutnya, di dalam Pasal 38 Ayat 1 dinyatakan bagi anak-anak yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan adalah anak-anak yang berkaitan dengan tindak pidana seksual, termasuk dalam Pasal 42 adalah anak-anak yang diselundupkan untuk menjadi pekerja seksual. Bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan, maka mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 Akta Kanak-Kanak tahun 2001, dimana dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan hak dalam penguasaan kecuali pada kesalahan yang berkaitan dengan hukuman mati.¹²⁰

Negara Malaysia turut mengatur mengenai tindak pidana pemilu yang diatur secara khusus di dalam *Election Offences Act 1954*. Jenis-jenis tindak pidana pemilu termaktub dalam Bagian II, Bagian III, serta Bagian IV.¹²¹ Bagian II mulai dari *article 3* hingga *article 6* terdiri dari pelanggaran pemilu dari siapa saja, pelanggaran pemilu dari para petugas, pelanggaran terkait promosi niat buruk atau permusuhan, serta pelanggaran terkait kerahasiaan pemilu. Sedangkan, Bagian tiga mulai dari *article 7* hingga *article 11* mengatur mengenai tindak pidana personasi, perlakuan, pengaruh yang tidak semestinya, serta bentuk lainnya dari praktik korupsi. Sedangkan praktik-praktik illegal di atur di Bab IV mulai dari *article 12* hingga *article 27*, termasuk pengaturan mengenai sanksi bagi para pelaku praktik illegal dalam pemilihan umum.

Pengaturan terkait tindak pidana pemilu dilandasi pada Bab 8 Konstitusi Negara Malaysia yang mengatur mengenai pemilihan politik. Selanjutnya dikonstruksikan *Election Offences Act 1954* yang diperuntukkan untuk mencegah pelanggaran terhadap pemilihan disertai dengan korupsi dan praktik illegal terkait

right of Acces to Court Proccedings: its Application Under the Child Act 2001, (Kuala Lumpur: Univeristy of Malaya, 2003), h. 157.

¹²⁰ Iman Jauhari, *Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia*, Asy-Syir'ah, Vol. 47 No. 2, 2013.

¹²¹ Topo Santoso, *Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Empat Negara Asia Tenggara*, Hukum dan Pembangunan, Nomor 2, 2004, h. 131-133.

pemilihan umum, mengatur mengenai pembentukan lembaga penegak hukum, kontrol akan dana pemilihan dan menyediakan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat pemilih terkait dengan pendapat akan pengaturan pemilu. Tidak hanya diatur dalam *Election Offences Act* tahun 1954, pelanggaran pemilu turut diatur dalam *the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* tepatnya pada *section 67* dalam *section 2 (d)* mengenai pengaturan terhadap pelanggaran pemilu terkait dengan korupsi, salah satunya ialah pembelian suara pemilih.¹²²

Pengaturan hukum di Malaysia terkait dengan anak yang terlibat dalam tindak pemilu belum diatur secara khusus, melainkan masih didasarkan pada pengaturan terpisah perlindungan Anak dalam Akta Kanak-Kanak tahun 2001 serta *Election Offences Act 1954*. Demikian, meskipun terdapat pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan melibatkan anak belum diatur secara signifikan di dalam hukum pidana Negara Malaysia. Perlindungan Anak di Negara Malaysia berfokus pada perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual dan kekerasan berbentuk fisik dan psikis. Sedangkan, bagi anak-anak yang menjadi pihak yang terlibat dalam tindak pidana pemilu belum ditemui oleh peneliti mengenai pengaturan khusus terkait dengan perlindungan hukumnya.

Negara Belanda mengatur tindak pidana pemilu berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 126 hingga 129 CC. Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam KUHP Belanda terdiri dari pidana suap dengan tujuan mempengaruhi pilihan seseorang, melakukan segala bentuk penipuan yang mengakibatkan batalnya pemungutan suara, atau dengan sengaja membatalkan atau menyebabkan hasil pemilu yang salah. Undang-Undang Pemilu Belanda memuat berbagai ketentuan pidana serupa berdasarkan pasal Z1 hingga Z11, juga memuat kriminalisasi tambahan terhadap dokumen palsu (seperti surat

¹²² alay Mail. (2020, Sept 22). MACC detains two security personnel for alleged vote-buying activities. Malay Mail. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/09/22/macc-detains-two-security-personnel-for-alleged-vote-buying-activities/1905550>, diakses pada 2 Agustus 2024.

suara) jika terdapat niat untuk menggunakan dokumen palsu tersebut secara curang dalam pemilu.¹²³

Pengaturan mengenai anak di Negara Belanda, orang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak di bawah umur menurut hukum (Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Setelah berusia 18 tahun, orang dianggap sebagai orang dewasa. Dalam kebijakan pemuda Belanda, pemuda secara umum didefinisikan sebagai kelompok usia 0-25 tahun. Dalam kelompok usia ini, ada perbedaan (dalam kebijakan, bukan dalam undang-undang) antara Anak-anak (0-12 tahun), Remaja (12-18 tahun), dan Dewasa Muda (18-25 tahun). Di Belanda, istilah pemuda diterapkan kepada anak-anak dan orang muda dari usia 0 hingga 23 atau 27 tahun, tergantung pada domainnya; misalnya kebijakan pencegahan pemuda setempat hingga usia 23 tahun dan kebijakan ketenagakerjaan pemuda hingga usia 27 tahun.¹²⁴

Negara Belanda mengatur tindak pidana pemilu berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 126 hingga 129 CC. Pengaturan mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam KUHP Belanda terdiri dari pidana suap dengan tujuan mempengaruhi pilihan seseorang, melakukan segala bentuk penipuan yang mengakibatkan batalnya pemungutan suara, atau dengan sengaja membatalkan atau menyebabkan hasil pemilu yang salah. Undang-Undang Pemilu Belanda memuat berbagai ketentuan pidana serupa berdasarkan pasal Z1 hingga Z11, juga memuat kriminalisasi tambahan terhadap dokumen palsu (seperti surat suara) jika terdapat niat untuk menggunakan dokumen palsu tersebut secara curang dalam pemilu.¹²⁵

Guna memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak, negara Belanda turut aktif dalam menciptakan lembaga perlindungan anak, yakni *Defence for Children International-ECPAT Nederland* (selanjutnya disebut sebagai DCI-

¹²³ Thomas Felix & Brendan Newitt, *Business Crime Laws and Regulations Netherlands 2024*, ICLG, <https://iclg.com/practice-areas/business-crime-laws-and-regulations/netherlands>, diakses pada 24 Juli 2024.

¹²⁴ Jugendschutz in der EU, *Protection of Minors*, <https://www.protection-of-minors.eu/en/country/NL>, diakses pada 8 Agustus 2024.

¹²⁵ Thomas Felix & Brendan Newitt, *Business Crime Laws and Regulations Netherlands 2024*, ICLG, <https://iclg.com/practice-areas/business-crime-laws-and-regulations/netherlands>, diakses pada 24 Juli 2024.

ECPAT NL). Pembentukannya dilandaskan pada komitmen untuk memberikan perlindungan dan promosi terkait dengan hak-hak anak yang diakui oleh PBB dan mengedepankan prinsip untuk tidak mencelakai anak, menghindari anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah. Lembaga tersebut menerapkan mekanisme yang ketat dalam proses pencegahan maupun pemulihan bagi anak yang menjadi korban, saksi, bahkan pelaku.¹²⁶

3.3.2 Penyeragaman usia pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis).

Tujuan diadakannya sistem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia

¹²⁶ Defence for Children International-ECPAT Nederland, *Child Protection Policy*, <https://defenceforchildren.nl/media/1281/child-protection-policy-complete-version.pdf>, diakses pada 8 Agustus 2024.

dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut. Penjelasan adanya penyeragaman usia dalam konteks surat edaran nomor 7 tahun 2012 sebagaimana berikut:

1. Tujuan Utama:

Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan adanya penyeragaman, diharapkan putusan-putusan pengadilan dapat lebih konsisten dan mengurangi ketidakpastian hukum yang sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi undang-undang oleh berbagai pengadilan.

2. Aspek Penyeragaman Usia:

Salah satu aspek penting dalam surat edaran ini adalah terkait dengan penyeragaman usia. Di Indonesia, usia sering kali menjadi faktor penentu dalam berbagai aspek hukum, seperti kemampuan bertindak secara hukum, hak-hak tertentu (misalnya, hak pilih), dan tanggung jawab hukum. Dengan adanya penyeragaman usia, Mahkamah Agung berusaha memastikan bahwa ketentuan usia yang diterapkan di berbagai putusan pengadilan adalah seragam dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Implementasi:

Rumusan hukum yang dihasilkan melalui rapat pleno kamar Mahkamah Agung ini wajib diikuti oleh seluruh hakim di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap hakim harus menerapkan ketentuan usia yang sama dalam putusan-putusan mereka, sehingga tercipta keseragaman dalam penegakan hukum.

4. Dampak Positif:

Penyeragaman ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku hukum, serta mencegah terjadinya putusan yang kontradiktif. Selain itu, hal ini juga mendukung upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas peradilan dan integritas sistem hukum di Indonesia.

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 merupakan langkah strategis oleh Mahkamah Agung dalam menciptakan keseragaman penerapan hukum di Indonesia, termasuk dalam hal penyeragaman usia. Ini adalah bagian dari upaya

yang lebih besar untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan bahwa semua putusan pengadilan terkait dengan usia dapat diseragamkan, sehingga menghasilkan sistem hukum yang lebih adil dan dapat diandalkan.

3.3.3 Konsep Kedepan Harmonisasi Undang-undang Perlindungan anak dan Undang-undang Pemilu Sebagai Wujud Kepastian Hukum.

Anak merupakan masa depan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tumbuh kembang anak baik dari fisik, psikis, hingga lingkungannya perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin agar mendapati perkembangan menuju arah yang lebih baik. Hal tersebut berlaku kepada semua anak, bahkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berada di posisi rentan, apalagi sebagai seorang pelaku yang dituntut untuk memberikan tanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar. Posisi yang rentan tersebut menjadi urgensi perlindungan dan berbagai pertimbangan akan keringanan, tentunya sebagai upaya untuk melindungi anak dari *labelling* yang dilakukan masyarakat, bahkan saat putusan belum dijatuhkan oleh Hakim di muka persidangan.¹²⁷

Urgensi pemenuhan hak anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dengan kualifikasi khusus dinyatakan oleh Aktivis HAM, J. Eekelar. Pemenuhan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa anak masuk pada kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan serta hak yang berbeda dengan orang dewasa, tetapi memiliki status yang setara. Dengan keadaan tersebut, tentu

¹²⁷ *Labelling* atau yang dikenal dengan teori penjulukan merupakan teori reaksi sosial yang dapat diasosiasikan terhadap perilaku menyimpang (*devians*). Pertama kali dibahas oleh George Herbert Mead dalam bukunya *Mind, Self and Society*, pada tahun 1934, yang menyatakan bahwa sebutan perilaku menyimpang berasal dari penamaan atau cap oleh masyarakat. Menurut teori ini, berdasarkan perilaku yang telah diperbuat maka akan dimunculkan identitas yang melekat pada orang tersebut, hal ini didapatkan oleh masyarakat. Menurut teori ini, *labelling* terhadap seseorang dapat berubah seiring waktu, dengan perubahan perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut. Meskipun demikian, jejaknya akan bertahan cukup lama sebelum bisa berubah Kembali dalam pandangan masyarakat. Dadi Ahmadi & Aliya Nur'aini, "Teori Penjulukan" *Mediator*, Vol. 6 No. 2 (2005), 297-300. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/1209/739>, diakses pada 10 Januari 2022.

akan timbul kerentanan anak sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Dengan disahkannya Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989, maka setiap Negara peserta diwajibkan melakukan pergerakan pengakuan anak sebagai pemilik hak yang aktif (*active holder of rights*), bukan hanya sebagai objek yang bersifat pasif (*not merely a passive object of rights*).¹²⁸

Indonesia sebagai salah satu Negara peserta telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dengan menyatakan kesediaan Negara Indonesia bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga, memberikan perlindungan serta penghargaan kepada anak sebagai sebuah kebutuhan yang mendasar di wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Kepres tersebut selanjutnya mendapatkan tindak lanjut dalam upaya legislasi dengan perumusan dan pengesahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²⁹

Deborah Daro dan Kennet A. Dodge menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan urusan bagi semua orang, sehingga bila orang tua dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan bagi anak, maka masyarakat harus dapat memberikan kontribusi dan melakukan usaha untuk mengambil alih kewajiabn terhadap perlindungan. Maknanya adalah masyarakat tidak boleh abai dan senantiasa peka dengan kondisi anak dalam lingkup lingkungannya. Hal tersebut didasarkan pemahaman bahwa anak adalah modal bangsa secara bersama-sama, sehingga harus dilindungi pula secara bersama-sama.¹³⁰

¹²⁸ Terdapat tiga klasifikasi umum terhadap hak-hak anak yang tertuang dalam KHA yakni Penyediaan dimana anak berhak menggunakan layanan sosial dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan, Hak yang kedua ialah Perlindungan dari segala macam kekerasan ataupun kesewenang-wenangan, serta Hak partisipasi, dimana anak diberikan hak untuk menyatakan pikirannya dalam seluruh keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan anak ataupun masyarakat. Ketiga Hak secara umum tersebut telah termanifestasi dengan Prinsip umum yang dipegang oleh KHA yakni Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang, serta Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak. Pulthoni, dkk, *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Centerm, 2012), h. 34-38.

¹²⁹ Marsaid, *Op.cit.*, h. 25.

¹³⁰ Ann Farrel berpendapat bahwa KHA hadir secara simbolis untuk menegaskan kewajiban orang tua dalam menghormati hak yang dimiliki oleh anaknya. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kasus dimana orang tua melakukan penelantaran, penyalahgunaan, eksploitasi, bahkan melakukan kekerasan baik secara fisik, mental ataupun seksual, sehingga peran

Peter Newel yang dikutip oleh Lembaga Hukum Jakarta mengemukakan 6 alasan pentingnya perlindungan anak dalam proses hukum, yakni biaya pemulihan kegagalan anak yang sangat tinggi melebihi biaya untuk melindungi anak, anak sebagai kanvas yang tentunya sangat terpengaruh dengan lingkungan di tempat dia berada, dalam hal ini merupakan lingkungan peradilan, anak yang dikenal memiliki kesenjangan di tengah masyarakat membuatnya berada di pisis yang rentan, anak yang tidak memiliki kekuatan seperti orang dewasa dalam membela dirinya di hadapan pemerintah, anak yang yang sulit dalam mendapatkan akses untuk hak-haknya, serta anak yang rentan dalam penyalahgunaan terlebih lagi eksploitasi.¹³¹ Bila dikorelasikan dengan Pasal 28 B Ayat 2 UUD NRI 1945, bahwa tiap orang berhak untuk dilindungi tumbuh kembangnya, maka perlindungan pada anak dalam tindak pidana pemilu menjadi hal yang urgen untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pemilu dapat dilihat dalam kasus Pemilu Tahun 2019 di Sulawesi Selatan. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, L. Amurahi menyatakan bahwa pada pemilu tahun 2019 terdapat pelanggaran pemilu yang melibatkan anak atau anak yang menjadi pelaku. Menurut Amurahi, masih belum ada regulasi yang mengatur mengenai penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu, sehingga kemudian diterapkan proses diversifikasi meskipun belum ada kejelasannya di dalam Perbawaslu Penanganan Pelanggaran dan Pervawalu Sentra Gakkumdu, baik dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan.¹³²

Perlindungan hukum anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku hingga saat ini belum diatur secara khusus, sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum. Hal tersebut merujuk pada pasal 95 huruf a, UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerima dan melakukan tindak lanjut atas

masyarakat serta otoritas lokal kemudian untuk memberikan perawatan dan bahkan membawa orang tua sebagai pelaku ke meja hijau. Marsaid, *Ibid*, h. 44-45.

¹³¹ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012), h. 17.

¹³² Nellyati, A. Muin Fahmal, & Askari Razak, *Konsep Diversifikasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8, 2021, h. 1889.

laporan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran pada implementasi peraturan perundang-undangan perihal pemilihan umum. Demikian, pemenuhan hak-hak anak belum terjamin dalam regulasi proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Masalah tersebut misalnya pada proses laporan serta penanganan di antara orang dewasa dan anak masih melewati rangkaian prosedur yang sama di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya peraturan khusus terkait anak yang menjadi saksi maupun pelaku menurut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan.¹³³ Selain itu, UU Pemilu merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus terkait dengan pemilu, sehingga pada mekanismenya juga diatur secara tersendiri dari hukum pidana pada umumnya. Selanjutnya, UU Sistem Peradilan Pidana Anak turut menjadi UU Khusus yang mengatur mengenai kedudukan anak yang dihadapkan dalam proses hukum dan juga memiliki ketentuan tersendiri.

Poin 177 huruf F Kongres PBB Tahun 1975 tentang *the Prevention of Crime and Treatment of Offender* menyatakan bahwa penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana memerlukan berbagai pertimbangan termasuk mengenai probabilitas stigma yang akan terjadi dan korelasinya dengan keberadaan masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 187 dinyatakan bahwa diperlukan perencanaan yang khusus dalam mengurangi efek negatif terhadap *labelling* dan stigmatisasi. Hal tersebut selanjutnya menjadi standar internasional terhadap perlindungan hukum bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam proses peradilan, tentunya pun berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Demikian, proporsionalitas atas kebebasan hak dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak menjadi urgensi menghadirkan kebijakan yang efektif, agar dapat mempertahankan struktur sosial masyarakat.

Norma hukum diengah masyarakat sudah ada sejak manusia hidup bermasyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan *ubi societas ibi ius* yang maknanya dimana ada hukum maka disitulah terdapat masyarakat. Prinsip tersebut yang menlandasi dengan seiring berjalannya waktu, muncul pemahaman

¹³³ Neliyati, Op.cit, h. 132.

bahwa sebuah negara ataupun tempat tertentu harus senantiasa diatur oleh ketentuan yang dapat ditaati oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Bagir Manan menyatakan bahwa hukum positif adalah sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku, mengikat secara umum maupun khusus, dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.¹³⁴

CG. Howard dan RS. Mumner menyatakan bahwa kebijakan pidana yang efektif merupakan kebijakan yang memenuhi beberapa persyaratan, yakni sebuah undang-undang haruslah dibuat dengan baik, undang-undang memiliki sifat yang melarang dan tidak hanya sekedar mengatur, sanksi yang dimasukkan di dalam rumusan undang-undang harus seimbang dengan sifat dari undang-undang yang dilanggar, beratnya sanksi tidak boleh melebihi kewajaran, terdapat pengaturan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan, selalu mengedepankan moralitas, serta penegak hukum selayaknya melakukan penegakan hukum dengan baik. Demikian, salah satu unsur dari kebijakan yang efektif ialah dengan pendekatan moral ketika masa penyusunan peraturan perundang-undangan. Kusni Goesnhadhie selanjutnya menyatakan bahwa pendekatan moral diselaraskan dengan prinsip demokrasi. Maknanya, penegakan hukum dilandaskan pada asas hukum sehingga dalam pelaksanaannya dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya transparansi dalam proses penegakan hukum akan membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan opini serta kritiknya terhadap penegakan hukum. Satjipto Rahardjo kemudian memberikan pendapatnya terkait eksistensi penegakan hukum yang penting, artinya hukum dikatakan tidak berfungsi bila tidak ditegakkan dengan oleh aparat penegak hukum.¹³⁵

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa undang-undang yang efektif haruslah dilandaskan pada politik hukum pidana yang rasional dan telah melalui tiga proses sebelum dilaksanakan di tengah masyarakat. formulasi

¹³⁴ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, h. 202.

¹³⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 199-204.

(kebijakan legislatif) dimana dalam tahap ini, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan di masa kini dan juga di masa yang akan datang untuk menciptakan undang-undang yang memiliki kepastian hukum, keadilan dan daya guna, tahap ini merupakan tahapan dasar yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan di masa kini dan kedinamisannya dengan keadaan di masa mendatang. Sehingga, bila sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di tengah masyarakat, diperlukan adanya formulasi ulang dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat saat ini dan kemungkinannya di masa mendatang atau disebut dengan kebijakan formulasi maupun reformulasi. Selanjutnya ialah tahap aplikasi, yakni implementasi undang-undang dalam kinerja aparat penegak hukum yang berlanjut pada tahap eksekusi yakni proses penegakan hukum yang sesuai dengan asas-asas hukum dan undang-undang yang berlaku.¹³⁶

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan kebijakan yang strategis dalam penerapan hukum pidana. Bila selanjutnya dalam tahapan legislative terdapat kesalahan maupun kelemahan, maka dapat menghambat upaya yang dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kejahatan pada taha lanjutan, yakni aplikasi dan eksekusi. Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan sebuah ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis sehingga memberikan kemungkinan pada peraturan hukum positif untuk dirumuskan lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang melainkan juga kepada Pengadilan yang menerapkan undang-undang dan pada penyelenggara maupun pelaksana dari putusan Pengadilan.¹³⁷

Sudarto selanjutnya mendefinisikan *penal policy* sebagai sebuah bentuk pelaksanaan politik hukum pidana, yakni usaha dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang selaras dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu tertentu dan untuk di masa yang akan datang.¹³⁸ Pda tindak pidana pemilu,

¹³⁶ Ibid, h. 199-200.

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1996), h. 23.

¹³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983). H. 93.

perlibatan anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai seorang korban, saksi maupun pelaku merupakan bagian dari situasi tertentu yang pengaturan pelaksanaannya belum diatur secara pasti dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengingat terdapat dua undang-undang yang bersifat *lex specialis* ketika dihadapkan dengan proses penyelesaiannya melalui cara litigasi, yakni UU Pemilu dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Permasalahan tindak pidana telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebelumnya menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dianggap tidak lagi selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. UU SPPA mengatur segala hal yang berkorelasi dengan tindak pidana anak. Pasal Ayat 1 menyatakan bahwa Sistem Peradilan Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahapan penyelidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Melalui UU SPPA tentunya diharapkan keseluruhan permasalahan yang berkaitan dengan anak diselesaikan dengan baik, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih maupun saling bertentangan dengan peraturan hukum lainnya. Di sisi lain terdapat UU Pemilu yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu termasuk pada pelanggaran dan proses penanganannya. Ketika permasalahan muncul yang melibatkan kedua peraturan perundang-undangan, maka perlindungan kepada anak diberikan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak selama proses penanganan perkara tindak pidana pemilu berlangsung.

Dimensi yang mendasar bagi upaya hukum perlindungan anak meliputi sub system hukum di antara anak dan sistem hukum yang memberikan aturan kepada manusia dan orang dewasa di dalam hukum positif. Pada sudut pandang tersebut, perlu diketahui status anak maupun definisi anak dalam karakteristik umum yang mengklasifikasikan status yang berbeda dengan keadaan hukum dari orang yang telah dewasa. Maknanya, anak diletakkan sebagai subjek hukum yang mampu memberikan tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, meskipun tindakan yang dilakukan oleh anak digolongkan sebagai sebuah kejahatan maupun pelanggaran secara umum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pada negara Belanda, Guna memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak, pemerintah turut aktif dalam menciptakan lembaga perlindungan anak, yakni *Defence for Children International-ECPAT Nederland* (selanjutnya disebut sebagai DCI-ECPAT NL). Pembentukannya dilandaskan pada komitmen untuk memberikan perlindungan dan promosi terkait dengan hak-hak anak yang diakui oleh PBB dan mengedepankan prinsip untuk tidak mencelakai anak, menghindari anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah. Lembaga tersebut menerapkan mekanisme yang ketat dalam proses pencegahan maupun pemulihan bagi anak yang menjadi korban, saksi, bahkan pelaku.¹³⁹

Adapun di negara Malaysia, Pasal 17 ayat 1 Akta Kanak-Kanak tahun 2001 menyatakan bahwa anak-anak membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan bagi anak yang menderita secara fisik, mental, mendapatkan penelantaran, memelurkan perawatan, anak-anak yang dapat menyakiti dirinya sendiri, keretakan dalam keluarga, dan anak-anak yang menjadi pengemi. Selanjutnya, di dalam Pasal 38 Ayat 1 dinyatakan bagi anak-anak yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan adalah anak-anak yang berkaitan dengan tindak pidana seksual, termasuk dalam Pasal 42 adalah anak-anak yang diselundupkan untuk menjadi pekerja seksual. Bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan, maka mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 Akta Kanak-Kanak tahun 2001, dimana dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan hak dalam penguasaan kecuali pada kesalahan yang berkaitan dengan hukuman mati.¹⁴⁰

Perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian di mata global, utamanya dengan munculnya Konvensi Hak Anak yang memberikan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang mendapatkan hak untuk didengar pendapatnya agar memberikan upaya penyelesaian hukum yang diselaraskan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum adalah

¹³⁹ Defence for Children International-ECPAT Nederland, *Child Protection Policy*, <https://defenceforchildren.nl/media/1281/child-protection-policy-complete-version.pdf>, diakses pada 8 Agustus 2024.

¹⁴⁰ Iman Jauhari, *Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia*, Asy-Syir'ah, Vol. 47 No. 2, 2013.

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴¹

Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- e. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan bersifat final atau tetap, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- f. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh lembaga peradilan.

Pada upaya perlindungan Preventif, maka peran Lembaga Bawaslu dan KPAI untuk melakukan sinkronisasi ide implementasi mengenai pelaksanaan prosedur penanganan pelanggaran/tindak pidana pemilu yang melibatkan anak. Kepentingan seorang inidvidu berdiri sebagai sasaran hak yang dimilikinya dan tidak hanya dipengaruhi pada kesempatannya unyuk dilindungi oleh hukum, melainkan juga pada eksistensi yang krusial dari pengakuan hak-hak tersebut. Demikian, dalam proses selanjutnya bila telah terjadi sebuah pelanggaran maupun tindak pidana pemilu, maka Bawaslu perlu menekankan kepada upaya Diversi sebagai sarana penyelesaian dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

Proporsionalitas menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan keadilan restorative dalam penyelesaian konflik pidana anak yang berhadapan dengan hukum. maknanya, sanksi yang diberikan tidak hanya berfokus pada pidana perampasan kebebasan, melainkan juga melakukan pertimbangan atas alternatif yang lain, seperti pembinaan yang memiliki sifat non penal. Hal tersebut selaras dengan Pasal 37 huruf b Resolusi No. 109 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, serta pidana penjara menjadi upaya yang paling akhir (*ultimum meredium*) dan bila dilakukan penahanan maka dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain perlindungan hukum pada

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.69.

pelaksanaanya proses peradilan, dilakukan pula upaya penyelesaian di luar peradilan yakni diversi. Pengaturan diversi termaktub dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 UU SPPA dan Telegram Kaplori Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 Tanggal 1 November 2006.¹⁴²

Diversi sebagai sarana penyelesaian perkara yang melibatkan anak dalam tindak pidana pemilu merupakan manifestasi pertanggungjawaban sebuah lembaga Negara dalam rangka menegakkan pengakuan, penghormatan, serta perlindungan hak anak dengan berorientasi pada penciptaan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Lembaga Bawaslu diharapkan tumbuh menjadi ruang yang responsif dalam memberikan tanggapan mengenai kecurangan pemilu yang berkaitan dengan eksistensi anak dalam lingkungan Bawaslu. Kewajiban Bawaslu yang perlu dituangkan dalam peraturan khusus internal Bawasly ialah Kewajiban dalam menghargai hak-hak anak, kewakiban dalam melindungi hak-hak anak, serta kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Keseluruhannya dilakukan dengan penyediaan fasilitasn dan sarana prasarana yang responsive terhadap anak-anak.

Penghormatan, perlindungan, serta kewajiban dalam memenuhi hak asasi dari seluruh warga Negara merupakan kewajiban yang dimiliki sebuah Negara yang selanjutnya menjadi landasan implementasi diversi dalam pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan anak. Negara dalam hal keterlibatan anak pada tindak pemilu sudah tentu harus memberikan jaminan pemenuhan anak sebaai kelompok yang rentan. Kehadiran perhatian tersebut termasuk pula pada pengaturan mengenai pelaksanaan penyelesaian pelanggaran pemilu melalui diversi yang dilakukan di lembaga Bawaslu dan didampingi oleh LPSK serta KPAI sebagai pihak yang berorientasi pada perlindungan saksi dan korban serta perlindungan Anak. Demikian, kebijakan tersebut merupakan produk politik hukum pidana yang selaras dengan eksistensi UU Pemilu dan UU SPPA sebagai Undang-Undang Khusus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu dan keterlibatan anak yang berhadapan dengan hukum.

¹⁴² Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), h. 26-35.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai terkait batas usia anak dalam tindak pidana pemilu. Terdapat perbedaan batas usia dewasa dalam berbagai peraturan, yang menyebabkan ambiguitas dan ketidakpastian kapan seseorang dianggap dewasa dan cakap secara hukum. Meskipun hak pilih diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan hak suara bagi warga negara berusia 17 tahun atau lebih, serta mereka yang telah atau pernah menikah, aturan ini belum secara jelas mengakomodasi kondisi anak yang menikah di bawah usia 17 tahun dan hak pilih yang mungkin diberikan kepada mereka. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam kepastian hukum mengenai usia yang memenuhi syarat untuk hak pilih.
2. Keterlibatan anak dalam tindak pidana pemilu saat ini belum disertai dengan perlindungan hukum yang memadai. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewenangan menerima dan menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai Pasal 95 huruf a UU No. 7 Tahun 2017, proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran pemilu tidak memiliki mekanisme perlindungan khusus. Prosedur laporan dan penanganan pelanggaran bagi anak masih melalui prosedur yang sama dengan orang dewasa, sehingga belum optimal dalam menjamin hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan.
3. Konsep perlindungan anak dalam tindak pidana pemilu ke depan mengedepankan prinsip diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses hukum pidana formal, yang selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini melibatkan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai pendamping dalam proses di Bawaslu. Kebijakan ini sejalan dengan politik hukum pidana yang mengedepankan perlindungan anak, sehingga memungkinkan penyelesaian kasus secara ramah anak,

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan memastikan pemenuhan hak asasi anak dalam proses penanganan tindak pidana pemilu.

4.2 Saran

Anak yang terlibat dalam kampanye politik harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan undang-undang nasional. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui pembatasan peran anak dalam kegiatan politik, memastikan bahwa mereka tidak terpapar pada eksploitasi atau manipulasi, serta menjamin agar keterlibatan mereka tidak mengganggu pendidikan dan perkembangan psikososial mereka. Berikut saran yang hendak disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini:

1. Peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam kampanye politik, baik melalui pembuatan kebijakan yang tegas maupun pengawasan yang ketat. Pemerintah harus menetapkan regulasi yang membatasi partisipasi anak dalam kegiatan politik, seperti mengatur usia minimal untuk keterlibatan dalam kampanye, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga perlindungan anak dan instansi terkait. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak, termasuk hak untuk terlindungi dari eksploitasi dan diskriminasi dalam ranah politik. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai pelindung hak anak, menjaga agar keterlibatan mereka dalam kampanye tidak merugikan masa depan dan perkembangan mereka.
2. Dalam konteks pelanggaran kampanye, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu perlu merancang prosedur penanganan kasus yang melibatkan anak dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Misalnya, jika anak terlibat sebagai korban, saksi, atau pelaku dalam dugaan pelanggaran kampanye, Bawaslu harus memastikan bahwa proses penyelidikan dan penindakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, serta menghindari tindakan

yang dapat memperburuk trauma. Hal ini bisa mencakup penggunaan metode wawancara yang ramah anak, pemisahan antara proses hukum dan pendidikan, serta melibatkan ahli psikologi atau konselor anak. Selain itu, Bawaslu harus memastikan bahwa hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau pendamping yang dipercaya tetap terlindungi, dan mereka tidak diekspos ke dalam situasi yang dapat merugikan perkembangan emosional dan sosialnya. Prosedur ini tidak hanya untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi integritas dan kesejahteraan anak, yang seharusnya tidak menjadi korban dalam praktik politik atau kampanye yang tidak etis.

3. Dalam kasus pelanggaran kampanye pemilu yang melibatkan anak, pelaksanaan diversifikasi harus dilakukan dengan melibatkan koordinasi antara Bawaslu, LPSK, dan KPAI untuk memastikan perlindungan hak anak dan penanganan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang bersifat retributif dan lebih fokus pada pemulihan serta rehabilitasi anak, yang terlibat baik sebagai korban, saksi, atau pelaku pelanggaran kampanye. Bawaslu berperan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu, sementara LPSK dapat memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak, terutama jika anak tersebut menjadi korban atau saksi dari kekerasan atau ancaman selama kampanye. KPAI, di sisi lain, berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati, termasuk perlindungan dari eksploitasi politik, serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang ramah anak dalam konteks pemilu. Dengan kolaborasi ini, diversifikasi tidak hanya membantu anak terhindar dari sistem peradilan yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pemulihan yang lebih baik, tanpa mengabaikan aspek hukum dan keadilan dalam pelanggaran kampanye pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Akub, M. Syukri dan Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang.
- Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Ponorogo: Wade Group.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amal, Bakhrul. 2018. *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2022. 2022. *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna, dkk. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Fuady, Munir. 2003. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hutabarat, Restaria F. Dkk. 2012. *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum: Situasi Pelanggaran Hak Anak dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: LBH Jakarta.

- Jakason, Vicki c. dan Mark Tushnet. 1999. *Comparative Consatitutional Law*. New York: Foundation Press.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. 2002. *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)*. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- M, Andy Ramses. 2009. *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
- Majid, Mini Komariah. 2003. *Akta Kanak-Kanak 2001, Pendidikan Undang-Undang untuk Menangani Masalah Kanak-Kanak dan Remaja di Malaysia*, lihat dalam Zalina Abdul Halim, *right of Acces to Court Proccedings: its Application Under the Child Act 2001*. Kuala Lumpur: Univeristy of Malaya.
- Masharsono. 2011. *Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mertokusumo, Soedikno. 1996. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Notohamidjojo, Oeripan 2001. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pulthoni, dkk. 2012. *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.
- Puwati, Ani. 2002. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Anak*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- S, C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korvan: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Santoso, Topo. 2016. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto, Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Schlesinger, Rudolf. 1959. *Comparatie Law-Cases and Materials*. Brooklyn: Foundation Press.
- Sidharta, Bernard Arief. 2014. *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeroso, R. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Jurnal:

- Ahmadi, Dadi & Aliya Nur'aini. "Teori Penjurukan" *Mediator* 6, 2005.
- Amin, Misbahul. "Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik" *Jurist-Diction* 2, 2019.
- Atmadja, Dewa Gede, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum" *Jurnal Kertha Wicaksana* 12: 145-155, 2018.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu" *Jurnal Konstitusi* 12: 264-283, 2015.

Farida, Ida, dan Dewi, V. F. A. “Pelibatan Anak di Dalam Kampanye Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6: 144-155. 2018.

Gunawan, Syahrizal Adi. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mengikutsertakan Warga Negara yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye” *Simposium Hukum Indonesia*, 1, 2019.

Jauhari, Iman. “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia” *Asy-Syir’ah* 47, 2013.

Nellyati, A. Muin Fahmal, & Askari Razak. “Konsep Diversi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum bagi Anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum” *Journal of Lex Generalis* 2, 2021.

Nellyati dkk, “Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu” *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)* 5: 127-140, 2022.

S, Laurensius Arliman. “Dinamika dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah” *Jurnal Jentera* 1: 2017

Santoso, Topo. “Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Empat Negara Asia Tenggara” *Hukum dan Pembangunan* 2: 129-142, 2004.

Siregar, Nur Rahmadayana. “Perlindungan Hukum pada Saksi Penanganan Pelanggaran Pemilu” *Jurnal Huma Betang Demokrasi* 1, 2021.

Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya” *Jurnal Ilmu Hukum* 15.

Utari, Rai Sri, dkk. “Eksploitasi Anak saat Kampanye Pemilu 2024” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, 2024

Wagiman. “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya” *Jurnal Filsafat Hukum* 1: 43-43/ 2016.

c. Internet:

Alam, Ustad Mangku. 2023. “Menko PMK Tanggapi Putusan MK terkait Kampanye di Lembaga Pendidikan”, *Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*,

<https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-tanggapi-putusan-mk-terkait-kampanye-di-lembaga-pendidikan>, diakses pada 07 Agustus 2024.

Defence for Children International-ECPAT Nederland, “Child Protection Policy”, <https://defenceforchildren.nl/media/1281/child-protection-policy-complete-version.pdf>, diakses pada 8 Agustus 2024.

Felix, Thomas & Brendan Newitt. 2024. “Business Crime Laws and Regulations Netherlands 2024” ICLG, <https://iclg.com/practice-areas/business-crime-laws-and-regulations/netherlands>, diakses pada 24 Juli 2024.

Humas MK RI. 2023. “Tafsir MK Ihtwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>, diakses pada 7 Agustus 2024.

Jugendscutz in der EU. “Protection of Minors”, <https://www.protection-of-minors.eu/en/country/NL>, diakses pada 8 Agustus 2024.

Kesuma, Sandi Aditya. 2023. “Membedah Putusan MK terkait Pembolehan Kegiatan Kampanye di Lembaga Pendidikan: Studi Perbandingan Antara Kampanye di Pendidikan Menengah dan di Pendidikan Tinggi” LK2 FHUI, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/membedah-putusan-mk-terkait-pembolehan-kegiatan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-studi-perbandingan-antara-kampanye-di-pendidikan-menengah-dan-di-pendidikan-tinggi/>, diakses pada 7 Agustus 2024.

Malay Mail. 2020. “MACC detains two security personnel for alleged vote-buying activities”. Malay Mail. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/09/22/macc-detains-two-security-personnel-for-alleged-vote-buying-activities/1905550>, diakses pada 2 Agustus 2024.

Saputra, Eka Yudha. 2023. “KPAI Akan Buat Pedoman Panduan Pengawasan Pemilu untuk Cegah Eksploitasi Anak”, [KPAI Akan Buat Pedoman Panduan Pengawasan Pemilu untuk Cegah Eksploitasi Anak - Pemilu Tempo.co](https://www.kpai.go.id/kpai-akan-buat-pedoman-panduan-pengawasan-pemilu-untuk-cegah-eksploitasi-anak) diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 20:12

Tara, Lukman. 2024. “KPAI Temukan Dugaan Pelanggaran Hak Anak selama Kampanye” <https://www.rri.co.id/pemilu/526608/kpai-temukan-dugaan-pelanggaran-hak-anak-selama-kampanye> diakses pada tanggal 23 April 2024.